

**NILAI-NILAI MORAL ADAT *MAPPACCI* SUKU BUGIS DI
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Pendidikan dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.Pd.)**



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

**Tenriampa
19.19.2.01.0002**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
TAHUN 2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tenriampa

NIM : 19.19.2.01.0002

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian tesis ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 14 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan



Tenriampa
NIM. 19.19.2.01.0002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Nilai Moral Adat *Mappacci* Suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Tenriampa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.19.2.01.0002 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang *dimunaqasyahkan* pada hari Selasa, 23 Februari 2021 M bertepatan dengan 11 Rajab 1442 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.Pd.)


Palopo, 1 Maret 2021 M
17 Rajab 1441 H

TIM PENGUJI


1. Dr. H.M Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A Ketua Sidang (.....)
2. Muhammad Akbar SH., M.H Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.P.d Penguji I (.....)
4. Dr. Munir Yusuf, M.Pd Penguji II (.....)
5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI Pembimbing I (.....)
6. Dr. Kartini, M.Pd Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana


Dr. H.M Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
NIP. 197 10927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam


Dr. Hj. Fauziyah Zainuddin, M.Ag
NIP : 19731229 200003 2 001

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Thesis an. Tenriampa

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Tenriampa
NIM : 19.19.2.01.0002
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Nilai-Nilai Moral Adat Mappacci Suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

1. Dr. Sukirman, S.S., M.Pd
tanggal : 16/2/2021.

()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt. Sang penguasa alam semesta, semoga shalawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semua, karena telah melimpahkan rahmat, inayah, dan taufik-Nya.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Ambo Lau Dg. Manangka dan ibunda Rosmawati yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Palopo. Ucapan terima kasih pula untuk saudara-saudaraku tercinta yang selalu kubanggakan yakni, Adi Marsuki, Edi Ibrahim, Rosdiana dan Rosnandi yang telah mencurahkan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. bersama para wakil rektor II dan III atas bimbingan, bantuan, dan selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.

2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc, MA, beserta seluruh jajarannya atas bimbingan, dan bantuan, selama penulis menempuh pendidikan di kampus Pascasarjan IAIN Palopo.

3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. atas dukungan, ilmu, dan saran yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di kampus Pascasarjana IAIN Palopo.

4. Pembimbing I Prof. Dr. Hamzah K., M.Hi. dan Pembimbing II Dr. Kartini, M.Pd. yang selalu memberikan bimbingan dan masukan berharga untuk menyempurnakan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, segenap karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di kampus Pascasarjana IAIN Palopo yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia.

11. Juga teruntuk sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan semangat dan senantiasa menemani penulis dalam melakukan penelitian serta senantiasa memberikan semangat agar segera menyelesaikan tesis dan segera mendapatkan gelar, terkhusus untuk Silpia Arsyad, Riska Ambri, Asmira, Gaura Hari, Nursyamsi, dan Musmuliadi.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga tesis ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin Ya Rabbal 'Alamin

Palopo, 12 Desember 2020

Penulis,

Tenriampa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. *Konsonan Tunggal*

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṡā'	ṡ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓā'	Ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	Yā'	Y	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

C. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathahdan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

E. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

I. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

J. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
D. Defenisi Istilah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Teoretis	16
1. Pengertian Adat <i>Mappacci</i>	17
2. Penggunaan Simbol dalam <i>Mappacci</i>	18
3. Prosesi <i>Mappacci</i>	19
4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam adat <i>Mappacci</i>	20
5. Pendidikan Islam	21
6. Nilai Moral dalam Pernikahan.....	28
7. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kehidupan	35
8. Islam dan Akulturasi Budaya	40
C. Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47

C. Subyek dan Obyek Penelitian	48
D. Sumber Data	49
D. Tehnik Intrumen dan Pengumpulan Data	50
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
BAB IV DESKRIPSI DAN ANLISIS DATA	55
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Selayang Pandang Lokasi penelitian.....	55
2. Adat <i>Mappacci</i> Suku Bugis	60
3. Nilai-Nilai Moral dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis.....	70
B. Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Implikasi Penelitian.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S al-Zariyat (51) : 49	22
Kutipan Ayat 2 Q.S an-Nisa (4) : 1	22
Kutipan Ayat 3 Q.S ar-Rum (30) : 21	26
Kutipan Ayat 4 Q.S Lukman (31) : 12	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pemerintah Desa
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi



DAFTAR ISTILAH



Adeq	:Adat
Menre	: Naik
Bola	: Rumah
Baru	: Baru
Mattampung	: Acara kematian
Salo	: Sungai
Aju	: Kayu
Angkalulung	: Bantal
Ateka'	:Itikad
Ati	:Hati
Baine	:Istri
Barasanji	: Barasanji
Belo	: Hiasan
Berre'	:Beras
Bine	:Benih Padi
Botting	:Pengantin
Cenning	:Manis
Dui' Menre	:Uang pesta
Esso Botting	:hari pernikahan
Gauk	: Perbuatan
Kaluku	:Kelapa
Kanuku	: Kuku
Karawa	: Pegang
Lamming	: Balai-Balai yang dihiasi
Leko'/Erang-erang	:Hantaran pengantin laki-laki kepada wanita
Lempu	: Bunga Nangka
Lempu	:Lurus
Lipa'	: Sarung

Loka	:Pisang
Ma' Baine	:Beristri
Macolli Maddaung	: kehidupan yang berkesinambungan
Maddoja	: Begadang
Madduppa Botting	:Menjemput pengantin
Madduta	:Melamar
Mammanu'- Manu'	:Pra ta'aruf dalam peminangan gadis Bugis
Mapaccing	:bersih
Mappada'	:prosesi mengundang dalam pernikahan masyarakat Bugis
Mappakalebbi	:Penghormatan
Mappanre Temme'	:Khatam Qur'an
Mappenre Dui	:proses hantaran uang belanja kepada pihak perempuan pada pernikahan masyarakat Bugis
Mappettuada	: menentukan hari pernikahan
Mappisseng/Mappalettu Selleng	: penyampaian kabar pernikahan
Marellau Dampeng	:Sungkeman
Marola	:Kunjungan balasan oleh pihak keluarga pengantin perempuan kepada pihak pengantin lak-laki
Massarapo/Mabbaruga	: persiapan tempat pernikahan
Mattinro Baiseng/ Massita Baiseng/ Mammataua	: Pertemuan dua keluarga besar setelah terjadi pernikahan, hal ini termasuk kedalam prosesi pascapernikahan
Mattuju	: kelurusan/jalan yang lurus
Minasa	: Harapan
Pacci	:Pewarna kuku yang terbuat dari daun pacar
Pallungeng	: Lesung
Palopo'	:Saus gula merah
Panasa	:Nangka
Patti	:Sarang Lebah
Pengadereng	: Penghormatan

Pesse Pelleng	:Lilin Tradisional yang terbuat dari sarang lebah dan kemiri
Riolo	: Dahulu
Ripasanre	:Bersandar
Ripatuppu	:Bertumpu
Sappo'	:Persaudaraan
Sara'	:Agama
Siala	:Saling mengambil satu sama lain
Siri'	:Harga diri
Sokko'	: Nasi ketan
Sompa	: Mahar
Tau	: Orang
Tettong	: Berdiri
Tudang Penni	: Malam pernikahan
Ulaweng	: Emas
Walasuji	:Anyaman bambu segitiga
Warekkeng	:Mengepalkan tangan dengan kuat
Wenno	: Beras
Ulaweng	: Emas
Wenno Ulaweng	: Beras yang berwarna emas

ABSTRAK

Tenriampa,2020. “Nilai-Nilai Moral Adat *Mappacci* Suku Bugis Di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara”. Tesis Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah K., M.Hi dan Dr. Kartini, M.Pd

Tesis ini membahas tentang Nilai-Nilai Moral Adat *Mappacci* masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui adat *mappacci* masyarakat suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terdapat dalam adat *mappacci* masyarakat suku Bugis di kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sifat penelitiannya analisis isi (*content analysis*). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu. Obyek dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai moral adat *mappacci* yang terkandung di dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Data diperoleh melalui *Observasi, Interview*, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol yang digunakan dalam adat *mappacci* yaitu berupa bantal, daun nangka, daun pisang, *patti*, daun pacar, gula merah, dan kelapa. Nilai moral yang terdapat dalam adat *mappacci* masyarakat suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan ada tiga yaitu nilai religius, nilai sosial, dan nilai individual. Nilai pendidikan agama Islam yang terdapat didalamnya yaitu nilai *amaliyah*. Dua hal yang membuat tradisi *mappacci* mulai ditinggalkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai moral adat *mappacci* dan pengaruh pesatnya perkembangan teknologi. Adapun manfaat dari *mappacci* yaitu menjalin kekrabatan melalui adat *mappacci*, sebagai tempat pemberitahuan suatu pernikahan, dan sarana bagi kerabat untuk mendoakan sang calon mempelai pengantin.

Kata Kunci: Nilai Moral, Adat *Mappacci*, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

Tenriampa, 2020. “*The Values of Mappacci custom at Buginese Marriage in Baebunta Selatan District Luwu Utara Regency*”. Thesis Magister Islamic Education Study Program Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Prof. Dr. Hamzah K., M. HI dan Dr. Kartini, M.Pd

This thesis discusses the Moral Values of *Mappacci* custom at Buginese Marriage in Baebunta Selatan District, Luwu Utara Regency. This study aims: To find out the *mappacci* custom of the Buginese marriage in Baebunta Selatan District, Luwu Utara Regency; to find out the moral values contained in the custom *mappacci* in the Buginese marriage in Baebunta Selatan district, Luwu Utara Regency. This type of research was qualitative research with purposive sampling method and the nature of the research was content analysis. The research subjects in this study were the Buginese in South Baebunta District, Luwu Regency. The object of this research was the moral values of the *mappacci* custom which are contained in the marriage of the Buginese community in Baebunta Selatan District, North Luwu Regency. Data obtained through observation, interview, and documentation. The result shows that there were five main processes in a Bugis community marriage, namely proposal, engagement, marriage, marriage ceremony, and subsequent formal meetings. The symbols used in the custom of *Mappacci* are pillows, jackfruit leaves, banana leaves, henna leaves, patti, henna leaves, brown sugar, and coconut. There are three moral values contained in the *mappacci* custom of the Buginese ethnic community in South Baebunta District, namely religious values, social values, and individual values. The value of Islamic religious education contained in it is the value of *amaliyah*. Two things that make the *mappacci* tradition begin to be abandoned are the lack of public understanding of the moral values of *mappacci* and the influence of the rapid development of technology. The benefits of *mappacci* are building kinship through the custom of *mappacci*, as a place for notification of a marriage, and a means for relatives to pray for the prospective bride and groom.

Keywords: Moral Values, *Mappacci* Costum, Islamic Education

تجريد البحث

تينريامبا، 2020. "القيم الأخلاقية في تقاليد ماباتشي (لصق أوراق الحناء) لزواج قبيلة بوجيس في مقاطعة جنوب ببيونتا، منطقة لووو الشمالية". بحث الدراسات العليا شعبة التربية الإسلامية الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف حمزة ك وكرتيني.

تناقش هذه الدراسة القيم الأخلاقية في تقاليد ماباتشي لزواج قبيلة بوجيس في مقاطعة جنوب ببيونتا، منطقة لووو الشمالية. تهدف هذه الدراسة إلى: اكتشاف تقاليد ماباتشي لزواج قبيلة بوجيس في مقاطعة جنوب ببيونتا، منطقة لووو الشمالية؛ تحديد القيم الأخلاقية الواردة في تقاليد ماباتشي لزواج مجتمع بوجيس في مقاطعة جنوب ببيونتا، منطقة لووو الشمالية. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع طريقة أخذ العينات هادفة وطبيعية البحث هي تحليل المحتوى. كانت موضوعات البحث في هذه الدراسة هي مجتمع بوجيس الموجود في مقاطعة جنوب ببيونتا، منطقة لووو الشمالية. أما أهداف هذه الدراسة وهي القيم الأخلاقية في تقاليد ماباتشي الواردة في زواج مجتمع بوجيس في مقاطعة جنوب ببيونتا، منطقة لووو الشمالية. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة، المقابلات، والتوثيق. أظهرت النتائج أن هناك خمس عمليات رئيسية في زواج مجتمع بوجيس، وهي طلب الزواج، الخطبة، عقد النكاح، وحفل الزفاف، والاجتماعات الرسمية اللاحقة. الرموز المستخدمة في تقاليد ماباتشي هي الوسائد، أوراق الكاكايا، أوراق الموز، أوراق الحناء / باتشي، السكر البني، وجوز الهند. هناك ثلاث قيم أخلاقية واردة في تقاليد ماباتشي لمجتمع بوجيس الموجود في مقاطعة ببيونتا الجنوبية، وهي القيم الدينية، القيم الاجتماعية، والقيم الفردية. وقيم التربية الدينية الإسلامية الواردة فيها هي قيمة العملية. هناك شيان يجعلان تقاليد ماباتشي يبدأ في التخلي عنه وهما الافتقار إلى الفهم العام للقيم الأخلاقية لتقاليد ماباتشي وتأثير التطور السريع للتكنولوجيا. وأما فوائد ماباتشي فهي بناء القرابة من خلال تقاليد ماباتشي، كمكان للإخاطر بالزواج، ووسيلة للأقارب للدعاء من أجل العروس والعريس المرتقبين.

الكلمات الأساسية: القيم الأخلاقية، تقاليد ماباتشي، التربية الدينية الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kebudayaan lahir dari rasa, cipta, dan karsa manusia. Kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan disebut adat istiadat. Adat istiadat yang diturunkan secara melembaga disebut dengan tradisi yang biasa berbentuk adat, bahasa, tata adat, dan sebagainya.¹ Dalam budaya berisikan peraturan atau ketentuan yang objektif bertujuan untuk mengatur hubungan yang baik dan mencegah yang buruk bagi masyarakat, nilai tersebut berbentuk abstrak yang hidup dalam pikiran masyarakat yang bertujuan sebagai pedoman bagi kegiatan manusia untuk mencapai cita-citanya.

Cita-cita dalam budaya dapat tercapai apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diajarkan kegenerasi berikutnya. Nilai berkenaan dengan hal yang baik dan buruk. Baik dan buruk berkenaan dengan masalah moral. Nilai kebaikan dan keburukan ketika diajarkan dikatakan sebagai pendidikan moral. Pemahaman tentang moral sangat perlu dipahamkan kepada generasi penerus bangsa, karena pada zaman yang milenial ini membuat generasi muda berfokus dengan *gadget* dan pembelajaran dengan dunia maya sehingga dalam melakukan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar hingga pada ranah masyarakat luas mulai pudarlah rasa saling menghormati satu sama lain, saling menghargai perbedaan budaya, suku, dan ras antara satu dengan yang lainnya.

¹ Mursel Esten, *Kajian Tranformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1990). h. 21

Bagi generasi selanjutnya, pendidikan moral tidak sejatinya dilakukan hanya di dalam kelas tetapi perlu adanya pembelajaran di luar kelas dengan melakukan pengenalan budaya yang memuat nilai-nilai moral yang berguna untuk membentuk karakter peserta didik sebagai bekal dalam bermasyarakat.² Salah satu budaya yang lazim ditemukan dalam setiap etnis adalah upacara adat pernikahan yang dijadikan sebagai proses yang dialami oleh setiap individu dalam menuju jenjang yang lebih dewasa. Pernikahan merupakan suatu pranata sosial dalam masyarakat dan merupakan pembentukan sistem sosial dan penghubung dalam menciptakan kekerabatan yang erat.

Upacara adat pernikahan biasanya berlangsung melalui serangkaian kegiatan yang telah terpola dalam usaha memantapkan, melaksanakan, dan menetapkan sebuah perkawinan. Setiap suku dan etnis memiliki ritual yang berbeda-beda dalam prosesi pernikahan. Hal tersebut telah terbentuk mengikuti jejak para pendahulu dalam melaksanakan adat dan tradisi. Salah satu tradisi pernikahan adat yang memiliki keberagaman dalam prosesnya, yaitu pernikahan suku Bugis. Dalam pernikahan suku Bugis terdapat tradisi adat yang dilakukan ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pernikahan adat dalam suku Bugis tersebut mendapat pengaruh dari agama yang dianut oleh suku Bugis yaitu agama Islam.

² Hamidah, *Nilai-Nilai Moral dalam adat perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*, UNP Sumatera Barat, vol. 9 nomor 1, 2014

Masyarakat Bugis menjadikan Islam sebagai agama yang mereka anut dan percayai semenjak abad ke 17 masehi.³ Islam memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap budaya dan adat istiadat mereka. Namun di saat yang bersamaan berbagai kepercayaan pra-Islam masih mereka pertahankan eksistensinya hingga saat ini. Akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dapat dijumpai dalam berbagai hal pada kehidupan masyarakat Bugis, mulai dari adanya pengaruh Islam pada pemberian nama-nama orang Bugis yang berbaur Islam, banyaknya masjid yang didirikan dalam lingkungan orang Bugis, adanya madrasah-madrasah yang didirikan hingga kegiatan keislaman lainnya.

Dua unsur yang menjadi landasan masyarakat Bugis dalam menjalani kehidupan, yaitu *adeq* (adat) dan *saraq* (syariah). Sebelum tanah Bugis mengalami penaklukan pada tahun 1906, kehidupan masyarakat Bugis diatur oleh *pangadereng* yang dijadikan sebagai Undang-Undang Sosial yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat Bugis. Untuk diterimanya Islam dalam masyarakat Bugis, maka *pangadereng* dikukuhkan atas *wariq* (protokoler kerajaan), *adeq* (adat istiadat), *bicara* (sistem hukum), *rapang* (pengambilan keputusan) dan *saraq* (syariah).⁴ Karenanya, *saraq* dan *pangadereng* dilaksanakan oleh masyarakat Bugis dan kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilaksanakan secara bersamaan dan sama kuatnya.

Saraq (syariat Islam) dan *adeq* (adat istiadat) merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. *Pampawa adeq* dijalankan

³ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar Bekerja Sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO,2005) h. 5

⁴ Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, (Makassar: La Galigo Pers, 2006), h. 387.

oleh raja sekaligus sebagai kepala pemerintahan, *saraq* dijalankan oleh kadi (imam), khatib dan *doja* (pegawai syarat di masjid) yang memiliki tugas dalam menangani masalah fiqh Islam.⁵ Kebiasaan masyarakat suku Bugis terhadap tradisi pengaturan sosial masih berlangsung hingga saat ini, hanya yang membedakan *adeq* tidak lagi dipangku oleh raja karena perubahan zaman, akan tetapi dipangku oleh pemangku adat atau orang yang dituakan dalam lingkup masyarakat suku Bugis.

Kehidupan sehari-hari masyarakat suku Bugis selalu menyertakkan ritual dalam kehidupan mereka yang biasa disebut *aggaukeng tau riolo* (kebiasaan orang dulu). *Aggaukeng tau riolo* (kebiasaan orang dulu) biasa dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Baebunta Selatan berupa *menre bola baru* (memasuki rumah baru), *mattampung* (acara kematian), *mannosalo*, dan pada saat acara pernikahan yang akan diadakan dalam masyarakat suku Bugis.

Fungsi ritual dalam masyarakat mengingatkan eksistensi manusia dengan lingkungannya.⁶ Dengan ritual, warga dalam masyarakat menjadi terbiasa dalam penggunaan simbol-simbol yang bersifat abstrak yang berada pada tingkatan pemikiran untuk berbagai kegiatan sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pernikahan masyarakat suku Bugis melalui beragam tahap yaitu pra-nikah, akad nikah, dan pascamenikah. Salah satu tahapan dalam pernikahan adat suku Bugis, yaitu *mappacci* yang dilaksanakan sebelum pernikahan. *Mappacci* (bersih) dilaksanakan malam hari sebelum akad nikah keesokan harinya. Dalam

⁵ Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, h. 387.

⁶ Munsirin Yusuf. dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), h. 116

ritual adat *mappacci* terkandung banyak nilai moral yang didalamnya mengandung doa-doa bagi calon mempelai pengantin sebelum menghadapi akad nikah. Dengan harapan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dalam keadaan bersih sehingga pernikahan yang dilaksanakan dapat menjadi bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Mappacci merupakan ritual adat suku Bugis yang diwariskan secara turun temurun generasi selanjutnya, yang dalam ritual tersebut terdapat pemaknaan dalam benda-benda yang digunakan pada proses adat *mappacci* seperti, penggunaan daun nagka (*daung panas*) yang diuntai berbentuk seperti kipas atau setengah lingkaran yang melambangkan simbol doa *mamminasa* yang artinya dalam mengarungi behtera rumah tangga senantiasa mendapat berkah dari Allah Swt.⁷

Eksistensi tradisi *mappacci* yang bermakna kebersihan hati, kebersihan pikiran dan kebersihan itikad dalam suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan yang dianggap sakral dan dilaksanakan untuk wanita suci (*ana' dara*) kini dilaksanakan hanya sebatas euforia di tengah masyarakat. Tradisi *mappacci* tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan ritual adat tersebut sebagian hanya mengikuti pada ranah praktis saja, tidak sampai pada bentuk pemaknaan maksud dan pesan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Pada salah satu dusun yang ada di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan yaitu Dusun Kamande dihuni oleh kurang lebih 98% masyarakat Bugis

⁷ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h.134

dengan jumlah penduduk sebanyak 451 jiwa.⁸ Melaksanakan pernikahan dengan sarat budaya dan tradisi leluhur namun pudar dari makna yang sebenarnya.

Pelaksanaan adat *mappacci* oleh masyarakat Bugis dilaksanakan berdasarkan kebiasaan oleh orang terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun dengan simbol-simbol yang sama. Namun pemahaman yang tidak lagi sama serta pemaknaan yang berbeda. Pewaris budaya leluhur yang kini melaksanakan prosesi adat *mappacci* pada saat pernikahan berlangsung, perlahan namun pasti hanya melaksanakan tanpa paham secara rinci makna dan tujuan dilaksanakannya adat *mappacci* saat pernikahan. Oleh karena itu, mempelajari ritual atau upacara adat suatu keharusan agar tidak sampai pada praktik kebiasaan semata tanpa mengetahui makna dan nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Seiring perkembangan zaman, ritual adat *mappacci* dalam pernikahan suku Bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara mulai tergerus oleh pergeseran makna dan waktu. Berbagai macam aspek yang menjadi penyebab mulai hilangnya adat *mappacci* ini, salah-satunya, yaitu menyiapkan dana lebih untuk penyelenggaraan *mappacci*, tergantikannya adat *mappacci* dengan kegiatan lain seperti pengajian, serta kurangnya pemahaman tentang pemaknaan dari tradisi *mappacci* itu sendiri.

Adanya berbagai macam problematika dalam pernikahan suku Bugis terkhusus dalam ritual adat *mappacci* maka penelitian ini mengungkap nilai-nilai moral dalam pernikahan masyarakat suku Bugis yang sejatinya didesain oleh para leluhur masyarakat suku Bugis terdahulu untuk memberikan *pangadereng* pada

⁸ Jamal, Kepala Dusun Kamande, "Wawancara" dilaksanakan 25 Juli 2020 di Dusun Kamnde Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan.

masyarakat suku Bugis yang hendak menuju kemahligai pernikahan. Dengan mengetahui dan memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam prosesi *mappacci* dalam pernikahan masyarakat Bugis, diharapkan masyarakat suku Bugis mampu mengambil makna dari setiap prosesi adat pernikahan dengan tidak mengabaikan makna-makna secara Islami. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul “Nilai-Nilai Moral Adat *Mappacci* Suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana adat *mappacci* masyarakat suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa saja nilai-nilai moral yang terdapat dalam adat *mappacci* pada masyarakat suku bugis di kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara?

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Moral

Nilai moral adalah implementasi tindakan baik atau buruk yang dilakukan manusia dalam tatanan bermasyarakat, dilakukan dalam jangka waktu yang

panjang, diwarisi dari para leluhur pada generasi selanjutnya sehingga begitu kuat memberikan pengaruh pada suatu lingkungan.

2. Adat *Mappacci*

Mappacci merupakan salah-satu ritual yang dilakukan dalam prosesi pernikahan suku Bugis sebelum melangsungkan akad nikah keesokan harinya. *Mappacci* yang dalam bahasa Bugis *paccing* yang bermakna bersih, memberikan tujuan untuk membersihkan sang calon pengantin dengan menggunakan berbagai macam simbol yang melambangkan doa dalam menempuh kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran Islam guna memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma atau ajaran Islam.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui adat *mappacci* suku bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

b. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam adat *mapacci* suku bugis di kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teori

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan penulis sendiri maupun yang membacanya.

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melangsungkan pernikahan sehingga tiap prosesi pernikahan dalam adat bugis mampu terserap makna dan tujuan dalam prosesi pernikahan tersebut.

3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam literature bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

1) Bagi pribadi, dengan adanya penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang nilai-nilai moral dalam pernikahan suku Bugis serta kaitanya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

2) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat Bugis pada khususnya tentang makna dan nilai moral dalam prosesi pernikahan suku Bugis serta masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan yang akan diteliti dalam kutipan pustaka. Di antara Penelitian yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

1. Disertasi, Idrus Sere, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton”. Jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan syar’i dan historis. Wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton, terdiri dari tiga wujud nilai yaitu nilai akidah, nilai syariat, dan nilai akhlak. Adapun kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton adalah apabila komunitas Wabula Buton melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur menurut adat istiadat maka akan semakin mantap nilai-nilai pendidikan Islam dalam hidup dan kehidupan keseharian mereka.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Idrus Sere terdapat persamaan yang diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti berfokus kepada pengungkapan nilai-nilai moral adat *mappacci* pada pernikahan suku Bugis.

¹ Idrus Sere, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, Disertasi, (Makassar: Pendidikan dan Keguruan Pascasarjan UIN Alaiuddin, 2015), h. 13

2. Jurnal Analisis, Ismail Suardi Wekke, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong yang berjudul “Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Suardi Wekke menunjukkan adanya sinergi antara keteguhan adat dengan keteguhan beragama. Dengan menjadikan *adeq* (adat), *saraq* (syariah) keduanya terstruktur dalam *pengaderang* (undang-undang sosial), maka ini menyatukan fungsi keduanya dalam mengatur kehidupan. Aktivitas adat diadaptasi dengan prinsip-prinsip keislaman yang kemudian diterjemahkan kedalam kehidupan lokal dengan mempertahankan pola yang ada kemudian ditransformasikan kedalam esensi tauhid.²

Persamaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suardi Wekke, yaitu pada objek kajiannya yang sama-sama meneliti tentang adat dan hubungannya dengan Islam. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus kepada pernikahan adat masyarakat Bugis terkhusus pada ritual *mappacci* yang akan mengkaji tentang nilai-nilai moral dan relevansinya dengan nilai pendidikan agama Islam. Sedangkan pada penelitian Suardi Wekke berfokus kepada adat Bugis secara keseluruhan yang mengatur tentang tatanan kehidupan masyarakat Bugis yang bertautan dengan katauhidan umat manusia.

3. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), oleh Agustar mahasiswa pascasarjana jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul “ Tradisi Uang Panaik

² Ismail Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume XIII Nomor 1, Juni 2013, h. 27.

dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”. Agustar meneliti tentang fenomena sosial yang terjadi di desa Sanglar yang berkaitan tentang penerapan nilai uang *panaik* dalam pernikahan suku Bugis. *Uang panaik* adalah syarat utama dalam melangsungkan pernikahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka, penelitian Agustar bertujuan untuk mengetahui kedudukan *uang panaik* dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis serta penerapan *uang panaik* dalam fenomena perkawinan suku Bugis.³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agustar dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan suku Bugis. Yang membedakan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian Agustar berfokus kepada *uang panaik* dalam pernikahan suku bugis dengan mengungkapkan pemaknaan *uang panaik* dalam eksistensi sosial masyarakat Bugis di Indragiri Hilir. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus kepada adat *mappacci* pada pernikahan suku Bugis.

4. Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya oleh Hasse J, Dosen Politik Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan”. Penelitian Hasse J difokuskan pada hubungan Islam dan Agama lokal di Indonesia. Terdapat pola relasi umum yang menandai perjumpaan Islam dengan agama lokal yang di dalamnya dipenuhi dengan kompromi sekaligus konflik. Pada kasus di Sulawesi Selatan, akomodasi kultural Towani Tolotang mampu mengantarkannya pada situasi yang relatif

³ Agustar, *Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal Jom Fisip, Volume V Nomor 1, April 2017, h.1.

menguntungkan karena diterima oleh kalangan muslim mayoritas dengan tidak meninggalkan keyakinannya. Baik Islam maupun Towani Tolotang, meskipun memiliki perbedaan yang mendasar namun pada kondisi tertentu keduanya secara sosial sulit dipisahkan. Pada hasil penelitian Hasse J menunjukkan bahwa Towani Tolotang dalam perjumpaan dengan Islam melahirkan berbagai bentuk konflik dan kompromi dengan segala dinamikannya.⁴

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Hasse J, yaitu sama meneliti tentang hubungan Islam dengan penduduk lokal masyarakat Bugis. Adapun yang membedakan yaitu Hasse J meneliti tentang masyarakat Towani Tolotang di Sidrap sedangkan peneliti membahas tentang kearifan lokal yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan melihat nilai-nilai moral adat *mappacci* dalam pernikahan suku Bugis dan kaitanya dengan pendidikan agama Islam.

5. Jurnal Al-Hukama , *The Indonesion Juornal Of Islamic Familiy Law* oleh Moh. Ikbal yang berjudul “ *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”. Nilai uang panaik ditentukan oleh kedudukan status sosial wanita dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, tingkatan ekonomi, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan, hingga keturunan. Dalam penelitian Moh. Ikbal memaparkan mengenai kedudukan dan akibat hukum uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan tinjauan hukum Islam terhadap uang panaik

⁴ Hasse J, “ *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Islam di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan*, Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Volume 1, 2 Juli 2016, h. 179

dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya kota Makassar.⁵

Persamaan penelitian Moh. Ikbal dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian yaitu penelitian pada salah satu prosesi pernikahan suku Bugis. Bedanya, penelitian Moh. Ikbal lebih berfokus kepada masalah uang panaik pada pernikahan suku Bugis Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada prosesi adat *mappacci* di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

6. Jurnal *Thaaffiyat*, Ismail Suardi Wekke, di Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Sorong yang berjudul “Islam dan Adat: dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat”. Dalam Jurnal tersebut mencakup tentang relasi adat dengan Islam dalam konteks orang Bugis yang ada di Papua Barat. Data dalam penelitian diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keteguhan orang Bugis dalam melaksanakan tradisinya terutama dalam acara adat pernikahan tetap dilaksanakan meskipun jauh berada di tanah rantau yang berada jauh dari tanah kelahiran nenek moyang mereka. Disimpulkan bahwa adat dan Islam tidak menjadi pertentangan dalam masyarakat Bugis keduanya mampu diselaraskan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁶

Persamaan tesis ini dengan jurnal S Wekke terletak pada objek yang akan dikaji yang dimana keduanya mengkaji tentang pernikahan adat Bugis dengan

⁵Moh. Ikbal, *Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, Jurnal *Al-Hukama*, Volume 06, No. 1, Juni 2016, h. 191

⁶ Ismail S Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal *Analisis*, Volume 8, Nomor 1, Juni 03, h.27

Islam. Perbedaannya adalah pada tempat penelitiannya, Ismail S Wekke melakukan penelitian di Papua Barat sedangkan peneliti melakukan di Baebunta Selatan. Yang membedakan pula berdasarkan dari segi penelitian Ismail S Wekke yaitu pada penelitan ini peneliti mengungkap nilai-nilai moral adat *mappacci* dalam pernikahan Bugis itu sendiri sebelum dikaitan dengan ajaran Islam. Pengungkapan nilai moral tersebut baik secara fisik maupun secara simbolik.

7. Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan oleh M. Najamuddin Aminullah yang berjudul “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”. Melalui interaksi antara Islam dan Budaya lokal, terjadi beberapa pola akulturasi, yaitu resistensi Islam terhadap tradisi minum miras dalam *nyongkolan*, mantera-mantera yang berisi kemusyrikan. Selanjutnya pola integrasi yang menjadi indikasi penerimaan budaya lokal dengan Islam dan Islam dengan budaya lokal terlihat dari berbagai fenomena pernikahan bangsawan Sasak Kopang Lombok, baik secara *performance* maupun kognisinya. Seperti pemaknaan *aji karma*, *melaing*, dan simbolisasi *aji karma* dan sebagainya.⁷

Penelitian M. Najamuddin Abdullah yang menjadi persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada hal yang berkaitan tentang akulturasi Islam dengan budaya lokal. Bedanya terdapat pada obyek penelitian serta lokasi penelitiannya. Keunggulan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebelum mengakulturasikan Islam dan budaya pernikahan, terlebih dahulu akan diungkapkan pemaknaan budaya adat *mappacci*

⁷ M. Najamuddin Aminullah, *Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)*, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, h. 119

tersebut berdasarkan dari segi nilai-nilai moral pernikahan itu sendiri. Sehingga memunculkan makna kebaikan dan keburukan adat tersebut berdasarkan dari segi pandangan Islam.

B. Tinjauan Teoretis

1. Pengertian Adat *Mappacci*

Mappacci berasal dari bahasa Bugis dengan kata *pacci* yang berarti daun pacar atau pemerah kuku.⁸ Kata *mappacci* dekat dengan kata *paccing* memiliki makna bersih, *mappaccing* artinya membersihkan diri.⁹ Menurut Susan Bolyard Millar dalam tulisan Sarpinah menyatakan bahwa *mappacci* adalah upacara penyucian atau sebuah upacara pembersihan untuk kedua calon mempelai yang berlangsung sebelum pesta perkawinan (dilakukan pada waktu malam dengan menggunakan daun *pacci*).¹⁰ Kemudian Wahyuni menerangkan makna *mappacci* sebagai kesucian calon mempelai pengantin untuk menghadapi hari esok dalam persiapan menghadapi bahtera rumah tangga meninggalkan masa gadis sekaligus sebagai malam yang berisi doa.¹¹ Disimpulkan bahwa *mappacci* merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan suku Bugis yang dilakukan untuk membersihkan

⁸ H. Abd. Rajab Masse, *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia*, (Makassar: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013), h. 57

⁹ Emilsyah Nur dan Rukman Pala, *Mappacci Sebagai Media Pesan Masyarakat Di Kabupaten Bone*, Walasuji, Volume 11, no. 2, Desember 2020, h. 335

¹⁰ Sarpinah, dkk., *Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis*, SELAMI IPS Edisi Nomor 47 Volume 3 Tahun XXIII Juni 2018, h. 212

¹¹ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h. 141

diri sang calon pengantin yang pelaksanaannya pada malam sebelum akad nikah keesokan harinya dengan menggunakan daun pacar dalam pelaksanaannya.

2. Penggunaan Simbol dalam *Mappacci*

Adat *mappacci* dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah keesokan harinya. Sebelum *mappacci* terlebih dahulu calon mempelai telah melakukan khatam al-Qur'an. Dalam adat *mappacci* terlebih dahulu disiapkan perlengkapan yang semuanya mengandung makna simbolis. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

a. Sebuah bantal atau pengalas kepala (*ngkangulung*) yang diletakkan di depan calon pengantin yang memiliki makna penghormatan, martabat atau kemuliaan yang dalam bahasa Bugis disebut dengan *mappakalebbi*.¹²

b. Sarung (*lipa'*) sutra tujuh lembar yang tersusun diatas bantal yang mengandung arti penutup tubuh (harga diri). Sarung sutra dibuat dengan cara ditenun helai demi helai yang melambangkan ketekunan dan keterampilan. Tujuh lembar melambangkan hasil pekerjaan yang baik yang dalam bahasa bugis "*tujui*" yang diartikan dengan "*mattuju*" atau berguna.¹³

c. Daun pisang yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan saling berkesinambungan. Sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun, daun pisang yang belum tua atau kering, sudah muncul

¹² Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 141

¹³ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 141

pula daun mudanya untuk meneruskan kehidupannya dalam Bugis disebut *macolli*.¹⁴

d. Di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka sebanyak tujuh atau sembilan lembar.¹⁵ Di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka (*daung panasa*) sebanyak tujuh atau sembilan lembar yang bermakna harapan dari kata (*minasa/mamminasa*).

e. Sebuah piring yang berisi *wenno*, yaitu beras yang disangrai hingga mengembang sebagai simbol berkembang dengan baik dalam berumah tangga.

f. *Patti* atau lilin, yang bermakna sebagai sulung penerang, juga diartikan sebagai simbol kehidupan lebah yang senantiasa rukun dan tidak saling mengganggu.

g. Daun pacar atau *pacci*, sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Membersihkan hati (*na paccing ati*), membersihkan pikiran (*na paccing nawa-nawa*), bersih itikad (*na paccing ateka*'). Penggunaan *pacci* ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar yang telah duhaluskan disimpan dalam wadah yang disebut *bekkeng* sebagai pemaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam berumah tangga.¹⁶

¹⁴ Emilsyah Nur dan Rukman Pala, *Mappacci Sebagai Media Pesan Masyarakat Di Kabupaten Bone*, h. 340

¹⁵ Sarpinah, dkk., *Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis*, SELAMI IPS Edisi Nomor 47 Volume 3 Tahun XXIII Juni 2018, h. 213

¹⁶ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 141-142

3. Prosesi *Mappacci*

Proses upacara *mappacci* sebagai berikut.

- a. Calon pengantin duduk dipelaminan (*lamming*) atau bisa pula di kamar pengantin.
- b. Kelompok pembaca barazanji (*pabarasanji*) sudah siap ditempat yang sudah disiapkan.¹⁷
- c. Para tamu telah duduk diruangan.
- d. Setelah protokol membuka acara, pembacaan barazanji sudah dapat dimulai dipimpin oleh imam desa/kelurahan atau imam desa.
- e. Sampai pada tahap pembacaan “*badrin alaina*” maka sekaligus acara *mappacci* dimulai dengan mengundang satu persatu tamu yang telah ditetapkan.
- f. Setiap tamu yang diundang mengambil sedikit daun *pacci* yang telah dihaluskan dan diletakkan ditelapak tangan dengan cara diusap ditangan calon mempelai.¹⁸ Sementara itu, barazanji tetap dibacakan, dengan wajah menunduk dan raut muka datar, calon mempelai menghadahkan tangan diatas bantal untuk diberi *pacci* oleh orang yang dipercayakan melakukan ritual *mappacci*. Setelah selesai, orang tersebut membasuh jari-jarinya, lalu kembali ketempat duduknya semula. Proses ritual ini dilanjutkan dengan secara bergilir oleh kerabat atau orang yang dianggap terpondang yang sebelumnya telah diminta kesediannya oleh tuan rumah.

¹⁷ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 141

¹⁸ Erni, dkk., *Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, (Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Pers, 2020), h. 15

g. Setelah tamu yang ditetapkan telah melakukan acara *mappacci* maka seluruh hadirin bersama-sama mendoakan semoga calon pengantin direstui oleh Allah SWT agar kelak keduanya dapat menjadi suri tauladan karena martabat dan harga diri yang tinggi. Setelah itu, para tamu menikmati hidangan yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka bergabung dalam kelompok kecil dan berbincang dan memulai acara kekeluargaan dalam suasana akrab dan biasanya dilanjutkan dengan acara begadang (*maddoja*).¹⁹

Dalam keseluruhan rangkaian acara *mappacci* tersimpan doa-doa yang terselip dalam setiap prosesnya. Jumlah orang yang melakukan *mappacci* juga selalu dilakukan oleh orang yang berpasangan dengan jumlah ganjil tujuh atau sembilan pasangan. Orang-orang yang dipilih untuk melakukan proses *mappacci* pada acara pernikahan Bugis adalah orang yang dalam kesehariannya atau dalam lingkungan tersebut dianggap baik dari segi perbuatan, dan moral dalam bermasyarakat. Yang diharapkan dengan doa dari orang-orang yang baik akan memberikan dampak yang positif pada mempelai pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Adat *Mappacci*

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat *mappacci* menurut Rosdalina melalui tulisan Sarpinah yaitu (1) Dalam pelaksanaan *mappacci* memiliki nilai kebersihan raga dan kesucian jiwa; (2) Nilai religius nilai ini terlihat pada saat pelaksanaan berbagai ritual-ritual khusus seperti mandi tolak bala, pembacaan

¹⁹ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 143

barzanji, dan lain sebagainya; (3) Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan; dan (4) nilai sosial.²⁰

Berdasarkan Susan Bolyard Millar dalam tulisan Sarpinah mengemukakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat *mappacci* yaitu: (1) Nilai budaya artinya konsep mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia, misalnya perlu adanya upacara *mappacci* oleh suku Bugis sehari sebelum perkawinan dilakukan; (2) Nilai keagamaan artinya konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga dijadikan pedoman tingkahlaku keagamaan masyarakat yang bersangkutan misalnya, adanya *mappacci* dianggap sebagai bentuk pensucian diri calon mempelai; dan (3) Nilai sosial artinya konsep abstrak mengenai masalah yang penting dalam kaitannya dengan hidup bersama.²¹ Penggunaan simbol dalam adat *mappacci* terdapat nilai yang mengandung makna yang menjadi simbol bagi masyarakat suku Bugis dalam menyampaikan doa kepada sang calon mempelai pengantin untuk menghadapi bahtera rumah tangga kedepannya.

5. Pernikahan Islam

Pernikahan menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

²⁰ Sarpinah, dkk., *Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis*, SELAMI IPS Edisi Nomor 47 Volume 3 Tahun XXIII Juni 2018, h. 213

²¹ Sarpinah, dkk., *Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis*, h. 214

yang Maha Esa.²² Pernikahan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrin untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'.²³

Allah Swt. menjelaskan tentang fitrah manusia untuk melakukan pernikahan dalam Q.S al-Zariyat (51) : 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah Swt.)²⁴

Ayat lain Allah Swt. Menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan pernikahan dalam Q.S an-Nisa (4): 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta, tanggal 2 Januari 1974), Sumber : LN 1974 /1 ; TLN No 3019; dan terdapat pula dalam *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksananya*, Cet. XI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) h. 6

²³ Idrus Sere, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 55

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Creative Media Corp, 2013), h. 522

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adama), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁵

Ayat tersebut menyebutkan diantara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya ialah Dia telah menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri hingga timbul rasa cinta mencintai serta rasa saling menyayangi.

a. Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Islam

Suatu pernikahan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah sehingga diperlukan prosedur dalam pernikahan. Syarat-syarat pernikahan dalam hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati dalam tulisan Wahyu Wibisana yang dimaksud rukun dari suatu pernikahan yaitu hakekat dari suatu pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun pernikahan, tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan syarat ialah suatu yang harus ada dalam pernikahan itu sendiri.²⁶

Apabila salah satu syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan Kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Creative Media Corp, 2013), h. 77

²⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol 14, No. 2, 2016, h. 46

oleh dua orang saksi yang sah. Rukun Islam dalam pernikahan adalah sebagai berikut.

1) Calon mempelai laki-laki dan wanita dan masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya

2) Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum.²⁷ Wali nikah dapat dikategorikan menjadi:

(a) Wali nasab; hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon istri, bisa orang tua kandungnya atau bisa juga saudara terdekat atau yang agak jauh.

(b) Wali hakim; hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.

3) Saksi dalam berlangsungnya akad nikah. Saksi-saksi tersebut harus beragama Islam, merdeka, bukan budak, dan sahaya, harus adil, yang artinya berpikiran sehat, berkelakuan baik, dan tidak berbuat dosa.

4) Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai atau wakilnya dengan mempelai pria di depan saksi yang paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat syar'iah. Akad nikah terdiri atas "ijab" yaitu penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai pria, dan "kabal" ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.

5) Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukan

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 173

walinya. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Penentuan bentuk dan jenis mahar yang diinginkan seorang wanita tidak dijeskan secara pasti dalam Islam, tetapi disunnahkan mahar tersebut disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai lelaki. Namun Islam menganjurkan untuk meringankan mahar.²⁸

Pernikahan dalam Islam diatur dengan begitu rincinya sehingga banyak harapan yang baik dalam mengiringi pernikahan tersebut. Pernikahan sejatinya diharapkan mampu dibangun dengan keberkahan yang sakinah mawaddah warahmah.

b. Khitbah

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan tersebut telah diterima maka haram baginya meminang wanita tersebut.

Yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, harus diperhatikan perkara sebagai berikut.

1) Memilihkan suami yang salih dan bertakwa. Bila yang datang padanya lelaki yang demikian dan wanita yang dibawah perwaliannya juga menyetujui hendaknya ia menikahnya.

²⁸ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, h. 51-52

2) Meminta pendapat putrinya/perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah diamnya karena biasanya ia malu.²⁹

c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah Swt. yang nikmat-Nya tidak terhitung bagi orang yang bersyukur. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan berdasarkan beberapa pijakan, agama, moral, dan sosial.³⁰ Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh, dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat, dan manusia untuk menjadi orang yang terhormat. Pernikahan merupakan sebuah janji yang diikrarkan pasangan suami istri dihadapan Allah Swt.

Tujuan pernikahan tidak terlepas dari Q.S Ar-Rum (30) : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³¹

²⁹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, h. 189

³⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Muthiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol 5, nomor 2, Desember 2014, h. 15

³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Creative Media Corp, 2013), h.406

Allah Swt. menjelaskan bahwa dalam tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Ia menciptakan istri-istri bagi para laki-laki yang berasal dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram (*sakinah*) dan Allah Swt. menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *warahmah*). Kehidupan yang tentram dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya.

Selain untuk melestarikan keturunan, pernikahan juga disyariatkan dengan tujuan mendidik manusia agar berkasih sayang, melembutkan jiwa, menambah kecintaan, serta memadukan rasa antara lelaki dan perempuan.³² Yang terpenting bagi pernikahan adalah bukan hanya memiliki anak namun berusaha untuk mendapatkan anak yang berkualitas yaitu anak-anak yang saleh dan salehah dengan memberikan pendidikan Islam yang benar.

d. Hikmah Pernikahan

Mustofa al-Khind dalam tulisan Ahmad Atabik dan Khoridatul Muthiah, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Memenuhi tuntutan fitrah; Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan memiliki insting untuk tertarik pada lawan jenis. Ketertarikan tersebut merupakan fitrah yang telah ditetapkan pada manusia.

³² Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Falsafah Al-Qur'an*, (Mesir: Dar Al-Hilal, 1985), h. 84

(2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin; dengan melakukan pernikahan maka manusia akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani yaitu ketenangan, ketentraman, kasih sayang, dan kebahagiaan hidup.

(3) Menghindari dekadensi moral; Allah Swt. telah menganugerahkan manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Hal tersebut akan berakibat fatal jika tidak ada ruang untuk pemenuhan hasrat tersebut. Akibat yang timbul jika tidak tersalurkan dengan tepat maka akan mengakibatkan dekadensi moral seperti, perinahan, kumpul kebo, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

(4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.³³

Hikmah dari pernikahan begitu luas, karena pada dasarnya pernikahan disyari'atkan disebabkan banyaknya hal positif yang dihasilkan dari pernikahan. Hikmah-hikmah dari pernikahan seperti, menyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membuat manusia terjaga melalui pernikahan dan masih banyak lainnya hikmah tentang pernikahan.

6 . Nilai Moral dalam Pernikahan

Nilai memiliki lima makna yaitu: (1) harga (dalam artian taksiran harga), (2) harga sesuatu (uang misalnya), (3) angka kepandaian (pontensi), (4) kadar,

³³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Muthiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA Vol V, nomor 2, Desember 2014, h. 222

mutu (banyak sedikitnya), (5) sesuatu yang sifat-sifat (hal-hal) yang penting bagi kemanusiaan seperti nilai-nilai agama yang perlu diindahkkan.³⁴

Dari sisi klasifikasinya nilai terbagi kedalam sebagai berikut.

1) Nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental adalah nilai perantara yang lebih sering muncul secara eksternal pada lapisan luar sistem perilaku dan nilai. Sedangkan nilai terminal adalah nilai akhir yang lebih bersifat tersembunyi di belakang nilai-nilai instrumental yang diwujudkan dalam perilaku.

2) Nilai instrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai instrinsik sama dengan nilai terminal yaitu jika nilai dinilai untuk kebaikannya sendiri, bukan untuk kebaikan yang lainnya. Sedangkan nilai ekstrinsik yaitu nilai yang menjadi perantara untuk nilai kebaikan yang lain.

3) Nilai personal dan nilai sosial. Nilai personal yaitu nilai yang lahir dari pribadi seseorang, sedangkan nilai sosial adalah nilai yang lahir dari kontak luar yang bersifat sosial.

4) Nilai subyektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah nilai tergantung yang disukai seseorang, sedangkan nilai objektif adalah kualitas nilai yang dimiliki oleh benda atau sesuatu hal.³⁵

Nilai digolongkan dalam enam jenis berdasarkan nilai orientasinya yaitu:

1) Nilai teoretik, yaitu nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu.

³⁴ Rahmat Mulyana, *mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta,2004), h. 28

³⁵ Rahmat Mulyana, *mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, h. 31-33

2) Nilai ekonomis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pertimbangan nilai kadar untung rugi.

3) Nilai estetika, yaitu menempatkan nilai tertinggi pada bentuk keharmonisan yang didalamnya tergantung nilai-nilai indah dan tidak indah.

4) Nilai sosial, yaitu nilai yang terkandung dalam hubungan antara manusia, nilai tertinggi adalah nilai kasih sayang.

5) Nilai politik, yaitu nilai yang terletak pada pengaruh mempengaruhi sehingga intensitasnya dari yang rendah sampai yang tinggi, nilai tertinggi adalah kekuasaan.

6) Nilai agama, nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan nilai-nilai sebelumnya yang berasal dari Tuhan.³⁶

Nilai digolongkan atas lima berdasarkan sisi makna yaitu:

1) Makna simbolik, makna yang terdapat pada simbol-simbol yang tidak berkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya bahasa tubuh.

2) Makna empirik, yaitu makna yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan tentang dunia fisik dan manusia.

3) Makna estetika, yaitu makna yang dihasilkan dari sejumlah seni seperti seni musik.³⁷

4) Makna sensorik, yaitu makna yang dihasilkan dari hubungan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan kesadaran makna yang dihasilkan

³⁶ Hamidah, *Nilai-Nilai Moral dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Barat*, Tazkir Vol. 9 No. 1, Pascasarjana UNP Sumatra Barat, 2018, h. 78

³⁷ Hamidah, *Nilai-Nilai Moral dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Barat*, h. 79

dari hubungan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan keasadaran makna dalam menjalin hubungan secara interpersonal dan transedental.

5) Makna etik, yaitu makna yang mencakup makna-makna moral yang memiliki konsekuensi tanggung jawab bagi seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban.³⁸

Ngalim Purwanto dalam tulisan Qiqi Yuliati mengatakan bahwa nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi adanya adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama yang dianutnya.³⁹ Wahyuni mengartikan nilai sebagai daya pendorong dalam kehidupan manusia yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang.⁴⁰ Sedangkan moral dari bahasa Latin *mos* jamak (*mores*) yang berarti kebiasaan, adat.⁴¹ Dirujuk pada bahasa Latin ditemukan kata moral atau moralitas yang berakar dari kata *mos* jamaknya *mores* yang kadang kala diartikan sama dengan etika yaitu kebiasaan.⁴²

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Ali dan Muhammad Asrori yang mengemukakan tentang pengertian moral yang berarti kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan

³⁸ Hamidah, *Nilai-Nilai Moral dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Barat*, h. 78

³⁹ Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 15

⁴⁰ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h

⁴¹ Habibu Rahman, dkk., *Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini*, (Tasikmalaya: Edu Publisier, 2020), h. 5

⁴² Nurul Qamar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum*, (Makassar: Sosial Politic Genius, 2019), h. 9

kelompok sosial dan masyarakat.⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral berarti sebagai ajaran kesusilaan.⁴⁴

Islam mengenal moral dengan sebutan *al-akhlak al-karimah*, yaitu kesopanan yang tinggi yang merupakan bentuk dari keyakinan terhadap baik dan buruk, pantas dan tidak pantas yang tergambar dalam perbuatan lahir batin.⁴⁵ Ditelisik dari segi moral, seseorang dapat dikatakan baik tapi ia belum tentu memiliki moral yang baik. Kata moral berasal dari kata “moralitas” yang bermakna kualitas diri seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk dari suatu individu.⁴⁶

Suparno dkk, mengemukakan bahwa nilai moral dikenakan dengan istilah nilai budi pekerti. Nilai budi pekerti tersebut terdiri atas sepuluh, yaitu: (1) nilai religiusitas, (2) nilai sosialitas, (3) nilai gender, (4) nilai keadilan, (5) nilai demokrasi, (6) nilai kejujuran, (7) nilai kemandirian, (8) nilai daya juang, (9) nilai tanggung jawab, (10) nilai penghargaan terhadap lingkungan alam.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut maka nilai adalah piranti paling nyata dari abstrak, yang dimana diartikan sebagai identitas yang dipercayai atau hal yang diyakini sebagai lambang identitas yang menjadi ciri khas pola pemikiran,

⁴³ Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 136.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 192

⁴⁵ Habibu Rahman, dkk., *Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini*, (Tasikmalaya: Edu Publisier, 2020), h. 5

⁴⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Dalam Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 158

⁴⁷ Suparno, Zainal, dkk, *Adat Budaya Melayu Langkat*, (Medan: Mitra 2008), h. 39

perasaan, keterikatan, dan perilaku suatu individu. Sedangkan moral adalah penjabaran dari nilai yang diimplementasikan dalam perbuatan baik dan buruk suatu individu dalam kehidupan. Jadi, nilai moral dalam pernikahan suku bugis yaitu mengungkap nilai yang berkenaan dengan pernikahan suku bugis yang memiliki makna tersirat dan maupun tersurat yang diyakini oleh masyarakat bugis.

7. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kehidupan Manusia

Pendidikan dipandang sebagai suatu proses yang akan berakhir pada tercapainya dari tujuan pendidikan itu sendiri.⁴⁸ Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan.

Nilai-nilai ideal memengaruhi dan mewarnai pola pendidikan manusia, sehingga menggejala dalam perilaku manusia.⁴⁹ Dengan kata lain, perilaku lahiriah adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang mengacu didalam jiwa manusia sebagai produk dari hasil kependidikan.

1) Makna nilai

Nilai (*Value*) dalam pandangan Brubacher dalam tulisan Muhammad Noor Syam menyatakan nilai tak terbatas pada ruang dan lingkupnya. Nilai tersebut erat dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks sehingga sulit ditemukan batasnya. Dalam ensiklopedia Britanicca dikatakan bahwa "*value is determination or quality on of object which involves any sort or aprecation or*

⁴⁸ Kartini, *The Existence of Mangaji Tudang Method in Enhancing Students' Arabic Skills at Islamic Boarding Schools*, *Dinamika Ilmu*, Vol 18 No.11 2018, h. 168

⁴⁹ H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 119

interest” (nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas obyek yang meyangkut suatu jenis apresiasi atau minat).⁵⁰ Nilai itu praktis dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat. Nilai merupakan suatu realita yang sah sebagai suatu cita-cita yang benar dan berlawanan dengan cita-cita palsu atau bersifat khayali.

Nilai adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Misalnya nilai budaya.⁵¹ Sedangkan menurut Ghazalba nilai bersifat ideal, abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indra, sedangkan yang dapat ditangkap hanya barang atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut. Nilai juga bukan fakta yang berbentuk kenyataan atau konkret. Oleh Karena itu, masalah nilai bukan masalah benar salah, tetapi soal dikendaki atau tidak, sehingga bersifat subyektif.⁵²

Menurut Rahman Yulis dan Samsul Nisar, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam yaitu:

- 1) Nilai Aqidah (keyakinan); hubungan manusia dengan Allah Swt. (*Hablu Min Allah*)
- 2) Nilai Syariah (Pengalaman); hubungan manusia dengan sesama manusia (*Habl Min An-Nas*)

⁵⁰ Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 139

⁵¹ Tim Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.116

⁵² Sidi Ghazalba, *Sitematika Filsafat*, Cet: I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 61

3) Nilai Akhlak (etika *vertical horizontal*); implementasi dari aqidah dan akhlak⁵³

Hal yang serupa diutarakan oleh Qiqi Zakiah, bahwa salah satu dari nilai yang ingin disampaikan dalam pendidikan Islam yaitu nilai-nilai esensial. Nilai esensial adalah nilai yang memberikan pembelajaran bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia dan untuk memperolehnya perlu membangun hubungan yang baik dengan Allah Swt.⁵⁴ Kemudian Abdul Mujid dan Jusuf Muzakir menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang dimuat dalam Al-Qur'an ada tiga pilar yaitu nilai *i'tiqodiah*, nilai *khuluqiah*, dan nilai *amaliyah*.⁵⁵

1) Nilai *i'tiqodiah* biasa disebut keyakinan yang berkaitan dengan Allah Swt., Rasulullah, malaikat, kitab, hari akhir, dan takdir yang bertujuan menata kehidupan manusia.⁵⁶

2) Nilai *khuluqiyah* yaitu ajaran yang baik dan buruk yang berkaitan dengan akhlak manusia. Akhlak ini berkaitan dengan moral dan etika yang memiliki tujuan untuk mensucikan diri dari perilaku yang tercela dan mendekati diri dengan perilaku yang terpuji seperti, tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, dan bertanggung jawab.⁵⁷

⁵³ Ramayulis dan Samsul Niar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 97

⁵⁴ Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, h. 144-145

⁵⁵ Abdul Mujid dan Muzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 36

⁵⁶ Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, h. 144

⁵⁷ Abdul Mujid dan Muzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 36

3) Nilai *amaliyah* yaitu nilai yang berkaitan yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari. Yang berhubungan dengan nilai amaliyah yaitu:

(a) Pendidikan Ibadah; pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah Swt. seperti shalat, puasa, zakat, dan nazar yang bertujuan untuk akulturasi nilai *'ubudiyah*. Nilai ibadah yang dimaksud dalam hal ini biasa dikenal dengan rukun Islam.

(b) Pendidikan muamalah; pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia yang baik secara individu maupun institusional.⁵⁸ Bagian ini terdiri dari:

(1) Pendidikan *syakhsiyah*; perilaku individu yang berkenaan dengan masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan keluarga kerabat dekat, yang membentuk keluarga sakinah.

(2) Pendidikan *madaniyah*; perilaku yang berkaitan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda dan hak-hak individu.

Nilai-nilai pendidikan Islam meliputi tiga aspek, yaitu nilai *i'tiqodiah*, yaitu hubungan manusia yang berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Swt. Rasulnya hingga pada ranah ketetapan Allah Swt. Yang berkaitan dengan takdir manusia, hari akhir, adanya para malikat dan diturunkannya al-Qur'an. Selanjutnya, nilai *khuluqiyah* yang merupakan hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Allah Swt. hal ini berkaitan dengan moral, etika dan akhlak manusia dalam melakukan interaksi antara sesama makhluk ciptaan Allah Swt. Dan yang

⁵⁸ Abdul Mujid dan Muzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 36-37

nilai selanjutnya yaitu nilai *amaliyah*, yaitu berkaitan dengan aktivitas manusia dalam melangsungkan kehidupan dengan melakukan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Seperti sholat, bayar zakat, puasa, melakukan hubungan interaksi seperti, berdagang, sekolah dan lain sebagainya.

4. Tujuan Pendidikan Islam

Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, seperti:

- (1) Tujuan dan tugas hidup manusia
- (2) Memperhatikan sifat dasar manusia yaitu konsep manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter yang cenderung pada *al-banief* (rindu pada kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam.
- (3) Tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik pada pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi kehidupan modern.
- (4) Dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan diakhirat yang lebih membahagiakan sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan dunia atau materi yang dimiliki.⁵⁹

⁵⁹ Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 72

Zakiyah Darajat dalam buku M. Arifin mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu untuk membentuk manusia menjadi insan kamil dengan pola taqwa, insan kamil dalam artian manusia yang utuh jasmani dan rohani yang dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena rasa taqwanya kepada Allah Swt. karena pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak generasi yang mampu membangun jalinan baik dengan sesama makhluk dan juga kepada sang Pencipta Allah Swt.

Pendapat lain mengemukakan tujuan pendidikan Islam yaitu:

- (1) Membentuk akhlak mulia
- (2) Mendidik manusia agar beribadah kepada Allah Swt.
- (3) Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat
- (4) Untuk memperkuat tali persaudaraan sesama muslim yang satu dengan yang lain
- (5) Mewujudkan cendekiawan muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia, cerdas, cakap terampil, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan umat
- (6) Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau professional untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban sehari-hari.
- (7) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungannya.⁶⁰

⁶⁰ Teuku Amiruddin, *Reorientasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Indonesia Baru*, (Yogyakarta: UUL Press, 2000), h. 83

Tujuan pendidikan Islam sejatinya untuk membuat manusia berbakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. melalui kehidupan yang dijalani agar mampu menciptakan kehidupan yang damai dengan sesama makhluk ciptaan Allah Swt. dan juga kepada sang Pencipta Allah Swt.

g) Hikmah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mengandung hikmah sebagai berikut:

(1) Nasehat; Allah Swt. berfirman dalam Q.S Luqman (31) : 12 sebagai berikut:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu “bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.⁶¹

Luqman Hakim adalah seseorang yang diangkat Allah Swt. sebagai contoh manusia dalam mendidik anak, ia telah diberi oleh Allah Swt. yang sudah pasti beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Ajaran tersebut mengandung nasehat yang amat penting untuk pendidikan ummat, agar menjadi hamba Allah Swt. yang saleh dan seluruh aspek kehidupan, perbuatan, pikiran, dan perasaanya.

⁶¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Creative Media Corp, 2013), h. 412

(2) Faham atau Ilmu; Pendidikan Islam merupakan pengajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Pendidikan harus bisa membentuk manusia yang berkepribadian mulia dengan pemahaman dan ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sehingga mampu berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan ilmu dan ilmu teknologi tetapi harus dihasai dengan akhlak dan moral yang tinggi.⁶²

(3) Berpikir; berpikir harus diketahui dengan stimulasi dan keragu-raguan keduanya sangat diperlukan dalam proses berpikir dan kemajuan suatu zaman dipengaruhi oleh cara berpikir.⁶³ Dalam pendidikan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemajuan manusia baik dari segi kehidupan dan juga teknologi

(4) Penyucian jiwa; melalui pendidikan Islam penyucian jiwa bermakna pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.⁶⁴ Hikmah pendidikan Islam selalu memberikan dampak yang positif pada kehidupan manusia, karena pendidikan Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.

8. Islam dan Akulturasi Budaya

Budaya adalah hasil transmisi yang berjalan dalam pola kesejarahan yang di dalamnya terkandung simbol sekaligus system turun temurun dan terjadi secara

⁶² Amal Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Cet 1, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 10

⁶³ Amal Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Cet 1, h. 12

⁶⁴ Abdul Fatah Jalal, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Alih Bahasa, Hery Noer Ali, (Bandung, CV. Diponegoro, 1998), h. 27

otomatis dalam kehidupan yang diistilahkan dengan “sistem kebudayaan”.⁶⁵ Sementara Chaterje memberinya istilah dengan “ nilai budaya”, hal tersebut dipandang dalam sebuah komunitas sebagai nilai yang berharga sehingga terwujud idelisme karena berasal dari alam pikiran.⁶⁶ Budaya merupakan proses memaknai realitas kehidupan yang khas masing-masing dalam lingkup waktu dan tempat tertentu.⁶⁷

Islam dalam hubungan normatif dan populer, atau formal dan lokal, maka Mark R. Woodwark mengajukan empat hal yaitu:

- a. Islam Universal; ajaran Islam yang berpedoman pada al-Qur’an dan Hadist merupakan ajaran *ultimate truth*.
- b. Islam Esensialis; walaupun tidak ada mandate khusus dalam al-Qur’an dan Hadist, secara luas diamalkan oleh umat Islam dengan mengambil dasar bahwa itu adalah bersumber dari keduanya. Ritual tersebut berupa, yasinan, mauled Nabi, tahlilan, perayaan haul, dan sebagainya.
- c. Islam sebagaimana yang diterima atau yang dipahami (received Islam); seperti halnya dominasi kaum sufi dalam perkembangan Islam didaerah Jawa.
- d. Islam lokal; keadaan Islam dimana adanya seperangkat teks tertulis, tradisi lisan, dan juga ajaran spiritual yang tidak terdapat ditanah kelahiran Islam, Arab

⁶⁵ Clifford Geertz, *The Interpretation Of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), h. 127

⁶⁶ S. R. Chaterjee, “*Human Recoses In Manajment In Indian: Where From to?*”, dalam *Research and Practice in Human Resirce Management*, Vol.15, No. 15, 2007, h. 92

⁶⁷ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat*, Vol. 13 No. 2, 2012, h. 312

seperti naskah mistik di Jawa atau praktek keseharian yang disesuaikan dengan Islam.⁶⁸

Islam sebagai sebuah ajaran membawa syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), pluralism (*al-ta'addudiyyah*), dan hak asasi manusia (*al-huquq, al-insaniyyah*).⁶⁹ Dalam memahami tujuan syariat tersebut maka Ibn al-Qoyyim al-Jawziyah merumuskan beberapa hal yaitu kepentingan manusia adalah tujuan dibangunnya syariat Islam termasuk tujuan kemanusiaan yang universal seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan.⁷⁰

Ketika pembentukan hukum dilakukan maka secara otomatis harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, ketika ada hukum dibentuk dan justru menyalahi prinsip tersebut, maka sesungguhnya pembentukan hukum tidak lagi sesuai dengan cita-cita hukum Islam itu sendiri.⁷¹ Sementara Izuddin Ibn Abdisalam dalam jurnal Suardi wekke menyatakan bahwa kemaslahatan manusia justru menempati arah yang utama dalam ketentuan beragama, maka prinsip yang

⁶⁸ Mark R. Wood Wark, *The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance In Central Javanese Islam*, Dalam *History Of Religium* , Vol. 28, t.t, h. 54

⁶⁹ Abdul Wahab Khllaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Kairoh: Dal Al-Qalam, 1956), h. 34-35

⁷⁰ Ibn Al-Qoyyim al-Jawziyah, *I'lam al- Muwaqqiin ann Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-jil, t.t, 1993), h. 3

⁷¹ Ibn Al-Qoyyim al-Jawziyah, *I'lam al- Muwaqqiin ann Rabb al-Alamin*,h. 4

ada senantiasa digunakan dalam memotret kondisi keagamaan yang tumbuh dalam masyarakat.⁷²

Dalam pengelompokan muslim yang mengamalkan Islam maka Djajadiningrat dalam jurnal Suardi Wekke membagi kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. Memahami secara mendalam perkara hukum Islam termasuk kategori ini, guru atau kyai medalami mecara khusus agama sebagai pengetahuan sekaigus mengajarkan dan sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat.
- b. Memahami dan mempelajari agama untuk kepentingan pribadi dan berusaha menjalankan apa yang dipelajari tersebut dengan taat.
- c. Praktik yang dilaksanakan semata-mata karena kebiasaan dan contoh yang didapat dalam lingkungan.⁷³

Praktik dalam beragama bisa saja terjadi adaptasi dalam lingkungan yang berbeda tidak mengahruskan memiliki kesamaan dengan praktek beragama di Arab tempat asalnya Islam selama hal tersebut tidak mempengaruhi individu dalam ketauidannya kepada Allah Swt.⁷⁴ Agama dan kebudayaan adalah dua perkara yang tidak terpisahkan dari masyarkat, agama memengaruhi sistem kepercayaan dan praktek-praktek kehidupan dan sebaliknya kebudayaan mempengaruhi agama khususnya bagaimana agama diinterpretasikan dan

⁷² Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat*, Vol. 13, No. 2, h. 313-413

⁷³ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat*, h. 314

⁷⁴ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat*, h. 314

bagaimana ritual-ritual agama dilakukan.⁷⁵ Ada peluang di setiap jengkal belahan bumi ini memiliki potensi menjadi Islam dengan bentuk penerimaan yang berbeda. Setiap daerah memiliki bentuk keragaman yang berbeda dalam berbudaya dan Islam menghargai keberagaman tersebut dan menyerapnya menjadi Islam.


C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan pada suku Bugis terkhusus pada prosesi adat *mappacci* dan kaitanya dengan pendidikan agama Islam. Perubahan zaman yang begitu cepat membuat masyarakat masa kini menjalankan tradisi pernikahan di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara hanya sebatas ranah praktis saja tidak sampai pada ranah pemaknaan maksud serta tujuan yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan nilai-nilai moral adat *mappacci* suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara yang begitu kaya akan pemaknaan, peneliti mencari keterkaitan antara adat dan pendidikan agama Islam melalui prosesi adat *mappacci* dalam pernikahan bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

⁷⁵ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h. 9

Skema Karangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan penelitian

a) Pendekatan Normatif

Pendekatan studi Islam normatif adalah suatu pendekatan ajaran agama Islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur'an. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah Swt. yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran manusia. Dalam pendekatan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mengkaji nilai pendidikan agama Islam dalam adat *mappacci* pernikahan suku bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara yang disesuaikan dengan nilai Islam itu sendiri.

b) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data lebih akurat dengan cara menjalin hubungan yang baik antara peneliti dan masyarakat yang akan dijadikan narasumber pada khususnya dan masyarakat kecamatan Baebunta Selatan pada khususnya sehingga penulis mampu melakukan interaksi yang positif saat melakukan penelitian.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi penerapan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya menghasilkan sebuah teori.

Sifat penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa baik data yang diperoleh dari lapangan maupun dari sumber lain. Hal tersebut digunakan untuk memahami nilai-nilai moral adat *mappacci* dalam pernikahan suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Baebunta Selatan merupakan Kecamatan baru yang dimekarkan dari Kecamatan Baebunta yang diresmikan pada bulan Januari tahun 2019.

Lingkup Kecamatan Baebunta Selatan mencakup 10 Desa yaitu Lara, Beringin Jaya, Mukti Jaya, Mekar Sari Jaya, Mukti Tama, Marannu, Lembang-Lemabang, Lawewe, Sumpira, dan Polewali. Dengan pusat Kecamatan terletak pada desa Lara dengan jumlah penduduk terbanyak diantara desa yang lain yaitu

sebesar 5.395 jiwa dengan jumlah KK 1.431 dengan jumlah penduduk keseluruhan sebesar 16.977 jiwa dengan jumlah KK sebesar 4.352.¹

Kecamatan Baebunta Selatan masyarakatnya terdiri atas multikultural budaya, suku dan etnik. Mulai dari Luwu, Bugis, Toraja, dan Bali. Suku bugis yang mendiami dan bertempat tinggal di Kecamatan Baebunta Selatan beraneka ragam, mulai dari Bugis yang berasal dari tanah Soppeng, Bone, Wajo, hingga Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan persiapan penyusunan proposal hingga dengan laporan penelitian, maka penelitian ini dilakukan selama kurung waktu 11 bulan terhitung sejak bulan November 2019 hingga bulan Oktober 2020

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara yang menjadi salah daerah yang masih mempertahankan ritual adat pernikahan masyarakat suku Bugis. Adapun masyarakat suku Bugis yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan suku Bugis yang berasal dari Soppeng, Bone dan Wajo yang bertempat tinggal di Kecamatan Baebunta Selatan. Subjek penelitian akan dipilih

¹ Ati, Staf Kecamatan Baebunta Selatan, "Wawancara" dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 Jam 12.35 WITA di Kantor Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

menggunakan metode *purposive sampling* yaitu subyek penelitian akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian.

2. Objek Penelitian

Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu nilai-nilai moral adat *mappacci* yang terkandung di dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek yang diteliti dimana data berada. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data bisa juga diartikan sebagai data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian sosial budaya keagamaan itu sendiri baik dengan metode kuisioner maupun observasi.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Camat Kecamatan Baebunta Selatan
- b) Makole Baebunta
- c) Tetuah adat yang mewakili masyarakat Bugis
- d) Masyarakat yang sudah atau sedang melangsungkan pernikahan dengan melakukan adat *mappacci*
- e) Masyarakat bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data ini merupakan data yang diperoleh di Kantor Camat Baebunta Selatan, berupa sejarah terbentuknya Kecamatan Baebunta Selatan, Visi Misi Kecamatan Baebunta Selatan, batas wilayah, jumlah penduduk, hingga jumlah desa yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menggali informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian yaitu:

1. Catatan *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. *Observasi* juga diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki pada objek penelitian. *Observasi* merupakan kegiatan mengamati kejadian ataupun gejala secara langsung yang terjadi di lapangan. *Observasi* akan dilakukan oleh peneliti sebelum melanjutkan tahapan penelitian agar dalam penelitian data-data yang peneliti butuhkan relevan dengan hasil penelitian tesis.

Teknik pengamatan berperan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan adat pernikahan suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan. Peneliti akan mengamati dan melibatkan diri pada situasi-

situasi yang ingin dimengerti dan dipahami oleh peneliti. Adapun tujuan dari keterlibatan langsung dalam observasi yaitu untuk mengembangkan pandangan dari dalam tentang apa yang sedang terjadi. Namun, peneliti tetap berusaha untuk menyeimbangkan perannya sebagai orang luar yang berusaha menjadi orang dalam yang terlibat aktif dalam kegiatan

2. Pedoman *Interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden. Wawancara dalam penelitian ini yaitu melalui tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung yaitu berupa via telepon, sms, dan whatsapp kepada pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam melengkapi data penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lagger, dan agenda. Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti gambar buku-buku, hasil penelitian, dan gambar proses ritual adat pernikahan suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan, mulai dari peminangan, akad nikah, hingga pada proses setelah pernikahan.

G. *Tehnik Pengolahan dan Analisa Data*

1. Tehnik Pengolahan Data

a) Editing; editing data atau pemeriksaan data dilakukan untuk mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan. Apakah sesuai dengan data yang diinginkan. Proses editing merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisa. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul dengan logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulannya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.

b) koding Data (Pemberian Kode Pada Data); Pengkodean data dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data sehingga untuk pengolahan data lebih mudah dilakukan.

c) Organisasi Data; mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, sehingga memberikan kemudahan ketika hendak mengolah data. Data yang diperoleh baik berupa hasil wawancara maupun data lain diorganisasikan sesuai dengan jenisnya.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi, dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelolah, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan dilaporkan secara sistematis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di peroleh data yang di anggap *kredibel*. Dalam buku yang di tulis oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Data *Reduction* (reduksi data)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi data (Pengarikan Kesimpulan)

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan tindak lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara yang diperoleh perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini akan memberikan secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber maupun berdasarkan perilaku yang diamati. Ditinjau dari segi penelitiannya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Selayang Pandang Lokasi Penelitian

Sejak terbentuknya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999, Kecamatan Baebunta Selatan memiliki wilayah administrative yang cukup luas dengan wilayah sekitar 47.27 km² dengan berbatasan Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat.

Kecamatan Baebunta Selatan terdiri atas 10 (sepuluh) Desa. Penduduk sampai bulan Desember 2015 berjumlah 16.961 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan wiraswasta. Kecamatan Baebunta Selatan berjarak 25 km dari ibu kota Kabupaten (Masamba) dan berjarak 420 km dari ibu kota provinsi (Makassar).

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang bermutu, efektif dan efisien merupakan amanat penting yang harus diemban pemerintah terutama pelayanan administrasi pemerintahan. Peningkatan mutu pelayanan publik merupakan syarat mutlak untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat dan berbagai dinamika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan berbagai kebijakan disektor kelembagaan guna mendorong meningkatnya kinerja pelayanan publik yang cepat dan bermutu sampai pada tingkat pemerintah kecamatan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah kecamatan tahun 2019-2021.

Renstra Kecamatan Baebunta Selatan merupakan bagian dan bagian atau jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renstra Kecamatan Baebunta Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan selama kurun waktu tersebut.

a. Visi dan Misi

1) **“Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa:

Kearifan Lokal adalah keadaan yang didasari oleh kearifan lokal dan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kecamatan Baebunta Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kecamatan Baebunta Selatan.

Pembangunan Manusia adalah pembangunan yang mengutamakan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat Kecamatan Baebunta Selatan secara bertahap dibidang pangan, bidan sosial, kesehatan, pendidikan, serta mendorong kehidupan yang lebih maju, adil, makmur, dinamis dan bermartabat.

Religius adalah keadaan yang ditandai dengan penduduk Kecamatan Baebunta Selatan yang agamis yang saling memahami dan menghargai perbedaan sesuai aturan yang berlaku.

2) Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan ini memiliki keterkaitan fungsional dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaian. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi

sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi maka misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya.

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pengalaman nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong birokrasi pemerintahan yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

- b) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi dengan baik. Dengan demikian, misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas peleyana kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.

c) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, dan ketahanan budaya

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olahraga, serta membina kegiatan kebudayaan daerah.

d) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi, dan daya tarik pariwisata

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumberdaya perekonomian disatu sisi dan mengembangkan iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produktivitas perekonomian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

e) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini berfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, di mana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan

perkotaan dan pedesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.

- f) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan dan sumber daya.

- g) Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup masalah umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan kewanibawaan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari etnis yang berbeda.¹

¹ Buku Profil Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, 21 Oktober 2020

b. Data Penduduk Kecamatan Baebunta Selatan

Tabel. 4.1**Data Penduduk Kecamatan Baebunta Selatan Bulan Oktober 2020**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Lara	2.806	2.538	1.409	5.346
2	Beringin Jaya	1.005	941	507	1.938
3	Mukti Jaya	536	517	325	1.051
4	Mekar Sari Jaya	292	211	166	503
5	Mukti Tama	984	966	440	1.955
6	Marannu	811	741	355	1.550
7	Lembang-Lembang	913	837	487	1.759
8	Lawewe	769	732	382	1.497
9	Sumpira	322	334	177	655
10	Polewali	347	420	221	794

Sumber Data Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.²

2. Adat *Mappacci* Suku Bugis

Pacci atau daun pacar yang digunakan dalam acara *mappacci* dalam bahasa ilmiahnya disebut *Lawsonia inermis* atau lebih dikenal dengan pohon hina yang dalam bahasa Arabnya disebut henna. Pada awalnya henna banyak dipakai untuk mewarnai dan melukis rambut, kuku hingga untuk mewarnai kain sutra, wol

² Murni, Staf Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, 24 November 2020

dan kulit di daerah Asia, seperti India, Pakistan, dan Timur Tengah. Henna sudah diaplikasikan sejak 5.000 tahun yang lalu yang berasal dari India dengan nama *mehndi*. Henna juga banyak digunakan di negara-negara seperti Peninsula Arab, Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur dan Asia Tenggara. Tak hanya sebagai aksesoris pengantin, henna juga memiliki filosofi tersendiri. Di Yaman, henna dipercaya merupakan simbol dari kesuburan. Semakin gelap warnanya, maka semakin baik bagi kesuburan dari si calon pengantin. Di negara lain, henna juga berkaitan erat dengan kepercayaan bahwa henna bisa memberikan keberuntungan, keberkahan, kebahagiaan hingga kecantikan.

Minangkabau memiliki tradisi bernama malam *bainai* yang dilakukan dengan menumbuk daun pacar dan di aplikasikan pada kuku mempelai oleh keluarga terdekatnya. Aceh juga memiliki prosesi malam *bohgaca* yang merupakan lambang perhiasan rumah tangga dan sebagai pelipur lara. Malam pacar dari Betawi, dan *peta kapanca* dari Nusa Tenggara Barat yang menjadikan henna sebagai pengingat bahwa calon pengantin akan segera menjadi ibu rumah tangga.³

Henna populer di Indonesia dengan nama prosesi yang berbeda-beda. Suku Bugis memiliki prosesi *mappacci* dengan bahan utama dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar. Dalam suku Bugis penggunaan daun pacar dalam adat *mappacci* menggunakan dua cara. Ada yang ditumbuk hingga halus dan ada juga yang menggunakan daunnya secara utuh. Upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat secara turun-temurun yang diwarisi oleh

³ <http://wawasankoe.blogspot.com/2019/11/sejarah-henna-sebagai-kosmetik-tertua.html>, diakses tanggal 25 Februari 2021

para leluhur sebelumnya. Begitupula dengan pernikahan adat Bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan. Prosesi adat dalam pernikahan suku Bugis sedikit banyaknya masih dapat kita jumpai pada saat pernikahan masyarakat suku Bugis.

Pelaksanaan pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan yang di mana suku Bugis yang bermukim di Kecamatan Baebunta Selatan meliputi masyarakat Bugis Bone, Wajo, dan Soppeng dalam melaksanakan pesta pernikahan tidak luput dari prosesi adat *mappacci*. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti dalam tahapan adat *mappacci* itu sendiri terdapat pendapat yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang tetap sama.

Prosesi adat *mappacci* yang terdapat dalam salah satu tahapan pernikahan masyarakat Bugis merupakan prosesi yang cukup sakral dalam tradisi masyarakat Bugis. Asal muasal *mappacci* berasal dari kata *paccing/mapaccing* yang bermakna bersih, yang di mana hal yang paling *urgen* dalam tradisi *mappacci* yaitu daun pacar yang dalam bahasa bugisnya disebut daun *pacci*.⁴ Itulah mengapa tradisi *mappacci* dimaknai sebagai proses sakral yang dilalui calon mempelai pengantin masyarakat Bugis sebelum menempuh akad nikah. Hal yang paling mendasar dalam pemaknaan *mappacci*, yaitu membersihkan jiwa sang calon mempelai sebelum menempuh akad nikah keesokan harinya. Halide kemudian menuturkan bahwa jauh sebelum adanya hukum tata Negara, *mappacci* dijadikan sebagai hukum aturan yang tidak tertulis yang ada dalam kalangan masyarakat Bugis dalam suatu pernikahan. Seperti halnya pada saat pemilihan orang-orang yang melakukan prosesi *mappacci* pada mempelai pengantin. Yang

⁴ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 140

pada masa *kedatuan*/kerajaan dijadikan sebagai orang yang akan mempersaksikan pernikahan tersebut yang akan mempertanggung jawabkan kebenaran dari suatu pernikahan dalam kalangan masyarakat Bugis dihadapan raja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pernikahan tersebut.⁵

Pemilihan jumlah orang yang akan melakukan adat *mappacci* pada pernikahan masyarakat Bugis menggunakan angka-angka tertentu, yaitu tujuh, sembilan dan dua belas. Di mana angka yang digunakan dalam prosesi adat *mappacci* menggambarkan strata sosial dari orang tersebut. Angka dua belas dan berpasangan digunakan untuk kalangan keluarga raja, angka sembilan dan tujuh digunakan oleh kalangan yang bukan keluarga raja dan dilakukan secara tidak berpasangan.⁶ Tradisi *mappacci* dilaksanakan dengan menggunakan berbagai simbol yang dimaknai sebagai ungkapan doa terhadap calon mempelai yang *dipacci*. Dalam pelaksanaan tradisi *mappacci* di Kecamatan Baebunta Selatan secara umum menggunakan berbagai macam benda yang sarat akan makna.

Herman menjelaskan dalam adat *mappacci* menggunakan bantal/pengalas kepala diletakkan di depan calon pengantin yang memiliki makna penghormatan. Penggunaan bantal pada acara *mappacci* karena disimbolkan bantal sebagai pengalas kepala yang di mana kepala sebagai penggerak utama dalam tubuh manusia untuk senantiasa berpikir dengan menuntun kearah kebenaran dalam menjalani hidup rumah tangga kelak.⁷

⁵ Halide, Desa Beringin Jaya, 26 Oktober 2020

⁶ Halide, Desa Beringin Jaya, 26 Oktober 2020

⁷ Herman, Dusun Pondang, Wawancara, 21 Oktober 2020

Penggunaan simbol yang lain berupa sarung (*lipa'*) sutra yang digunakan sebanyak tujuh helai. Dg. Mallonggi menjelaskan bahwa penggunaan sarung sutra pada tradisi *mappacci* disimbolkan sebagai harga diri, kerja keras, dan ketekunan. Dalam menghasilkan satu helai sarung sutra membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk ditenun helai demi helai sehingga menghasilkan sarung sutra yang berkkualitas.⁸ Penggunaan tujuh helai disimbolkan dengan kata “*tujui*” “*mattujui*” yang maknanya kelurusan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penggunaan sarung sutra yang tujuh helai diartikan dengan kehidupan yang lurus, penuh kerja keras dan tidak pantang menyerah dalam menghadapi berbagai macam problematika dalam kehidupan berumah tangga.

Di atas bantal diletakkan daun pisang yang tua maupun yang muda dengan makna *maccolli maddaung*, yaitu kehidupan yang berkesinambungan. Pohon pisang disimbolkan rumah tangga yang memiliki keturunan layaknya pohon pisang tidak akan mati tanpa meninggalkan tunas yang baru.⁹ Kemudian di atas daun pisang diletakkan daun nangka yang dalam bahasa Bugisnya disebut dengan daun *panasa* yang berarti *mamminasa* (harapan). Di sebelah bantal tempat daun pisang dan daun nangka, diletakkan pula gula merah dan juga kelapa. Halide lebih jauh menejelaskan tentang pemaknaan penggunaan daun nagka, kelapa, gula merah, dan pisang. Pisang yang dalam bahasa lontaranya disebut dengan sebutan *loka* sehingga menimbulkan arti *mamminasa walokka pada-pada ceninnna golla na lunra' na kaluku temmassaranggi pada berre' pulu e pappojikku lau ri idi*. Yang maknanya penuh harapan terhadap mempelai yang akan melangsungkan

⁸ Dg. Mallonggi, Dusun Situndukkang, 21 Oktober 2020

⁹ Herman, Dusun Pondang, Wawancara, 21 Oktober 2020

pernikahan saling mencintai satu sama lain selayaknya gula yang manis dan kelapa yang menghasilkan banyak santan dan kebermanfaatannya tidak terpisahkan selayaknya beras pulut yang senantiasa saling melengket satu sama lain.¹⁰

Sebuah piring yang berisi *wenno ulaweng* yaitu beras yang berwarna kuning, disangrai hingga mengembang sebagai simbol berkembang dengan baik dalam berumah tangga.¹¹ Halide juga menjelaskan bahwa dalam tradisi *mappacci* masyarakat Bugis menggunakan beras pulut yang di mana filosofi dari penggunaan beras pulut, yaitu tidak saling terpisahkan antara satu dengan yang lainnya meskipun dalam keadaan kering layaknya beras pulut yang telah diolah lebih lanjut.¹² Dengan simbol beras pulut yang digunakan dalam tradisi *mappacci* diharapkan calon mempelai yang akan menempuh pernikahan mampu mengarungi bahtera rumah tangga yang rukun dan saling kasih mengasihi apa pun keadaan rumah tangganya kelak selayaknya beras pulut yang meskipun dalam keadaan kering tidak saling terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Simbol selanjutnya yang digunakan, yaitu penggunaan *Patti* (sarang lebah). Asdar Munir menuturkan bahwa yang dimaksud *patti* dalam masyarakat Bugis yaitu sarang dari lebah yang *dipesse'* (disatukan dengan cara ditekan-tekan) dengan kapas dan kemiri disebut dengan *pesse' pelling* yang disimpan dalam bilah bambu. Namun, untuk ranah praktisnya masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan mengganti *pesse' pelling* dengan lilin.¹³ Penggunaan simbol *patti* dalam

¹⁰ Halide, Desa Berigin Jaya, Wawancara, 26 Oktober 2020

¹¹ Andi Masita Kampasu, Makole Baebunta, Wawancara, 29 Oktober 2020

¹² Halide, Desa Berigin Jaya, Wawancara, 26 Oktober 2020

¹³ Asdar Munir, Dusun Pondang, 21 Oktober 2020

adat *mappacci* dimaknai bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga sepatutnya kita senantiasa memiliki pegangan sebagai sulung kehidupan. Dari sisi lain Wahyuni menjelaskan bahwa penggunaan *patti* juga dapat disimbolkan sebagai kehidupan yang rukun dalam menjalani rumah tangga layaknya lebah yang berkembangbiak dengan baik tanpa saling mengganggu satu sama lain.¹⁴

Nasriadi menambahkan dalam adat *mappacci* simbol yang paling *urgent* yaitu penggunaan daun pacar atau *pacci*, sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Membersihkan hati (*na paccing ati*), membersihkan pikiran (*na paccing nawa-nawa*), bersih itikad (*na paccing ateka'*).¹⁵ Penggunaan *pacci* ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar yang telah duhaluskan disimpan dalam wadah yang disebut *bekkeng* sebagai pemaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam berumah tangga.

Adat *mappacci* dilaksanakan oleh masyarakat Bugis dengan penuh ketekunan bagi masyarakat yang masih melaksanakannya. Penggunaan simbol yang memiliki arti yang dalam mengenai kehidupan merupakan hal-hal yang harus diketahui bersama dalam melaksanakan adat *mappacci* itu sendiri. Pelaksanaan *mappacci* juga dilalui dengan berbagai proses dalam melaksanakannya. Tidak sekedar *mappacci* semata, namun berdasarkan susunan adat yang telah ditetapkan.

¹⁴ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h 142

¹⁵ Nasriadi, Dusun Bajora, 27 Oktober 2020

Rentetan proses *mappacci* dijelaskan oleh Tenri Liweng, dimulai dengan calon mempelai wanita yang telah dirias kemudian duduk dalam pelaminan yang didalamnya telah disediakan peralatan untuk *mappacci*. Setelah itu, ditentukan orang-orang yang melakukan adat *mapacci* pada calon mempelai yang biasanya diambil dari kerabat terdekat sang calon mempelai sebanyak tujuh, sembilan, dan dua belas tergantung dari strata sosial yang akan *dipacci*. Adapun perihal berpasangan atau tidaknya orang yang melakukan adat *mapacci* untuk di Kecamatan Baebunta Selatan pada umumnya dilakukan dengan cara berpasangan.¹⁶

Susunan orang-orang yang melakukan adat *mapacci* diambil dari kerabat terdekat dengan silsilah kerabat dari ayah dan kerabat dari ibu. Adapun kedua orang tua tidak turut andil dalam melakukan adat *mapacci* pada calon mempelai namun sebagai permohonan maaf dan meminta doa restu sebelum melakukan akad nikah keesokan harinya.¹⁷ Lebih jauh Halide juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan *mappacci* duduk berdasarkan urutan kekrabatan dalam lingkaran *lawa soji*, sehingga ketika melakukan *mappacci* mereka duduk berdasarkan urutan masing-masing.¹⁸

Realita adat *mappacci* di Kecamatan Baebunta Selatan masih dilakukan berdasarkan kekrabatan namun juga terkadang melibatkan tokoh masyarakat, orang-orang yang dihormati dalam lingkungan tersebut, seperti halnya pak desa dan imam desa. Susunan orang yang melakukan adat *mappacci* diurut berdasarkan

¹⁶ Tenri Liweng, Dusun Kamande, 31 Oktober 2020

¹⁷ Halide, Wawancara, Beringin Jaya 26 Oktober 2020

¹⁸ Halide, Wawancara, Beringin Jaya 26 Oktober 2020

kekrabatan terdekat dan dibawakan oleh protokol atau pembawa acara mempersilahkan satu persatu untuk melakukan adat *mappacci*. Adapun cara *mappacci* dilakukan dengan dimulai mengambil daun *pacci* atau pacar sebanyak tiga atau tujuh helai daun. Kemudian, diletakkan dikedua telapak tangan calon mempelai yang selanjutnya calon mempelai akan mengenggan daun tersebut yang dalam bahasa bugisnya disebut *warekkeng*.¹⁹ Makna dari *warekkeng* daun *pacci* tersebut agar calon mempelai tersebut *warekkengi sunmange'na* yaitu mefokuskan dan menyatukan jiwa dan raganya dalam menghadapi bahtera rumah tangga keesokan harinya.²⁰

Prosesi selanjutnya dalam *mappacci* setelah daun pacar diletakkan ditelapak tangan yang dijelaskan oleh Sardiati Arif yaitu orang yang *mappacci* kemudian mengambil secumput beras yang telah disediakan kemudian dihamburkan kepada calon mempelai.²¹ Di Kecamatan Baebunta Selatan cara *mappacci* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis beragam, ada yang menutup prosesi *mappacci* dengan menghamburkan beras, ada juga yang menutup prosesi *mappacci* dengan mengitarkan lilin pada mempelai dari kanan kekiri. Muhammad Yamin selaku Camat Baebunta Selatan menjelaskan bahwa pengitaran lilin pada calon mempelai yang berlawanan arah dengan arah jarum jam mengikuti tata cara tawaf saat di Ka'bah sebanyak tujuh kali.²² Pengitaran lilin pada saat *mappacci*

¹⁹Herman, Dusun Pondang, 21 Oktober 2020

²⁰ Halide, Wawancara, Beringin Jaya 26 Oktober 2020

²¹ Sardiati Arif, Dusun Kamnde, 31 Oktober 2020

²² Muhammad Yamin, Camat Baebunta Selatan, Wawancara, 27 Oktober 2020

juga bisa dikatakan sebagai penyempurna dari prosesi *mappacci* itu sendiri.²³ Prosesi selanjutnya dari *mappacci*, yaitu kerabat terdekat yang duduk di samping calon mempelai akan membersihkan daun pacar yang telah diletakkan ditelapak tangan yang kemudian akan dilanjutkan oleh orang berikutnya.

Bagi masyarakat Bugis, adat bukan hanya kebiasaan namun merupakan salah satu syarat kehidupan manusia. Ismail Suardi Wekke menjelaskan dalam tulisannya mengenai pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Bugis dengan ungkapan “ *iyya nanigesara’ ada’ ‘biyasanna butayya temattikammo balloka tanaikatongangamo jukuka, anyalatonggi aseya*” dengan makna *jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padipun tidak akan menjadi*.²⁴ Kebiasaan dan kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat terkhususnya adat *mappacci* perlu dibangun kembali agar menimbulkan kebiasaan dengan pemahaman terhadap apa yang dikerjakan.

Masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan dalam melaksanakan adat *mappacci* melakukan adat kebiasaan hanya sekedar rutinitas ketika hendak melaksanakan pernikahan, tidak sampai kepada tahap pemahaman makna terhadap tradisi *mappacci* itu sendiri. Pemahaman terhadap adat *mappacci* hanya kepada ranah *mapaccing* itu sendiri seperti kata *mappacci*. Berdasarkan narasumber yang menjadi informan penulis, ditemukan fakta bahwa dari persentase masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan hanya sebagian kecil yang paham tentang adat *mappacci* itu sendiri. Tradisi *mappacci*

²³ Deng Mallongi, Imam Dusun Situndukang, Wawancara, 21 Oktober 2020

²⁴ Ismail Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume XIII Nomor 1, Juni 2013, h. 310

dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bugis dengan minim pemahaman terhadap adat tersebut.

Hal yang menjadi salah satu kendala dalam pemahaman tradisi *mappacci* oleh masyarakat Bugis diungkapkan oleh Muhammad Safar, yaitu karena kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat istiadat leluhur mereka sehingga ketika hendak melaksanakan adat *mappacci* tidak sembarangan orang yang bisa mempersiapkan peralatan dari *mappacci* itu sendiri, hanya orang-orang tertentu yang dianggap paham terhadap adat *mappacci* yang boleh melakukannya.²⁵ Pemahaman masyarakat Bugis terhadap adat *mappacci* tidak seratus persen paham terhadap pemaknaan atas manfaat dari tradisi *mappacci* itu sendiri namun tradisi *mappacci* dianggap sakral untuk dilaksanakan ketika hendak melaksanakan pernikahan.²⁶

Kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilaksanakan dengan sama kuatnya. Seperti ungkapan Latoa Mattulada dalam bukunya dengan kalimat “*utettong riade’e, najagainnami siri’ku*” yang artinya saya taat kepada adat, hanya karena dipeliharanya *siri’* (harga diri) saya”.²⁷ Memelihara adat dalam masyarakat Bugis sama dengan memelihara harga diri. Kegiatan adat *mappacci* sebelum melangsungkan pernikahan dianggap sebagai penentuan kebaikan untuk menempuh kehidupan dalam berumah tangga. Pemahaman masyarakat terhadap adat *mappacci* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan juga turut

²⁵ Muhammas Safar, Masyarakat Dusun Situndukang, Wawancara, 21 Oktober 2020.

²⁶ Nasriadi, warga Dusun Bajora, Wawancara, 27 Oktober 2020

²⁷ Latoa Mattulada, *Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), h. 65

mempengaruhi terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap adat *mappacci* itu sendiri.

3. Nilai-Nilai Moral Adat *Mappacci* Masyarakat Bugis

Falsafah Bugis mengatakan “*ripatuppu ri adeq’e ri pasanre’ ri sara’e*” dengan makna, bertumpu pada adat bersandar pada syariat.²⁸ Adat *mappacci* bertujuan untuk mensucikan calon mempelai sebelum menghadapi akad nikah keesokan harinya. Pelaksanaan adat *mappacci* dilakukan tanpa berpatokan bahwa penyelenggaraan adat *mappacci* sebagai syarat sah dalam pernikahan. Adat *mappacci* merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh suku Bugis dalam menyimbolkan pernikahan menuju pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Penggunaan simbol dalam adat *mappacci* diharapkan mampu mewakili segala doa yang terpatry kepada calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam adat *mappacci* terdapat nilai penghormatan kepada sang calon mempelai dengan penggunaan sarung sutra diatas bantal sebanyak tujuh helai. Sutra dilambangkan sebagai penghormatan dan kerja keras dalam adat *mappacci* mulai dari prosesnya yang rumit hingga kualitasnya yang bermutu tinggi.²⁹ Dalam wawancara yang lain Tenri Liweng menjelaskan bahwa adat *mappacci* juga memberikan nilai tentang semangat dan pengokohan jiwa untuk sang calon mempelai pengantin dalam mempersiapkan mentalnya pada malam prosesi *mappacci* sebelum menjalankan akad nikah keesokan harinya. *Mappacci* juga

²⁸ Andi Masita Kampasu, Makole Baebunta, Wawancara, 29 Oktober 2020

²⁹ Nurdin, wawancara, 21 Oktober 2020

menjadi jalan silaturahmi antar sesama kerabat dekat maupun kerabat jauh.³⁰ Prosesi *mappacci* dimulai dengan rentetan adat yang tidak singkat dimulai sedari sore hari, dengan adat *mappanre temme'* (khatam quran), pembacaan barasanji, hingga *mappacci* malam harinya.

Melalui prosesi *mappacci* Andi Masita menjelaskan bahwa nilai yang terdapat pada rentetan panjang acara *mappacci* yaitu (1) melalui simbol *wenno ulaweng* terdapat nilai penghormatan dan penghargaan kepada sang calon mempelai, (2) dalam prosesi *mappacci* juga terdapat nilai religius, yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang melakukan *mappacci*, (3) prosesi *mappacci* juga terdapat nilai kebersihan dan rasa syukur dengan penggunaan daun pacar pada prosesi *mappacci*.³¹

Berdasarkan penjelasan Nurdin, nilai adat *mappacci* yaitu (1) nilai kedamaian, kemandirian, dan semangat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, (2) terdapat nilai penghormatan, kesetiaan, kebersihan dan keuletan, (3) penggunaan *patti* dalam *mappacci* juga menyimbolkan nilai kerukunan dan persatuan selayaknya lebah yang bergerombol dan bekerja sama. Kemudian, Nasriadi menambahkan bahwa dalam adat *mappacci* nilai yang utama yang ingin disampaikan yaitu (1) nilai tentang kebersihan jiwa sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, penggunaan daun pacar yang memberikan simbol tentang kebersihan secara lahir dan batin. (2) nilai religius, yaitu dalam Islam diajarkan bahwa pernikahan harus dilandaskan pada tujuan bersama dalam mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dengan membangun kerja sama

³⁰ Tenri Liweng, Wawancara, 31 Oktober 2020

³¹ Andi Masita Kampasu, Makole Baebunta, Wawancara, 29 Oktober 2020

dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal tersebut disimbolkan dalam penggunaan sarung sutra dan juga penggunaan lilin. (3) dalam penggunaan daun *panasa* (nangka) yang diuntai berbentuk lingkaran yang menyerupai tangan yang sedang berdoa memberikan nilai tentang harapan tentang rumah tangga yang dijalani bersama. Diharapkan mampu menjadi ibadah yang senantiasa menjadikan Allah Swt. sebagai pegangan dalam hidupnya mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini disimbolkan dengan penggunaan lilin yang disimbolkan sebagai sulung penerang.³²

Adat *mappacci* dalam pernikahan masyarakat Bugis dibangun dengan pemaknaan nilai yang terkandung didalamnya. Tujuan utama dari adat *mappacci* itu sendiri yaitu untuk mensucikan calon mempelai secara lahir dan batin dengan iringan doa kerabat dan karib yang hadir pada acara *mappacci* tersebut. Adat *mappacci* yang dipenuhi dengan nilai-nilai luhur guna membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* juga memiliki nilai pendidikan agama Islam yang terkandung didalamnya.

Qiqi Yulianti Zakiyah dan Rusdiana menjabarkan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang dimuat dalam al-Qur'an ada tiga pilar yaitu nilai *i'tiqodiah*, nilai *khuluqiah*, dan nilai *amaliyah*.

a) Nilai *i'toqodiah* biasa disebut keyakinan yang berkaitan dengan Allah SWT, Rasulullah, malaikat, kitab, hari akhir, dan takdir yang bertujuan menata kehidupan manusia.³³

³² Nasriadi, warga Dusun Bajora, Wawancara, 27 Oktober 2020

³³ Qiqi Yulianti Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*,,

b) Nilai *khuluqiyah*, yaitu ajaran yang baik dan buruk yang berkaitan dengan akhlak manusia. Akhlak ini berkaitan dengan moral dan etika yang memiliki tujuan untuk mensucikan diri dari perilaku yang tercela dan mendekatkan diri dengan perilaku yang terpuji seperti, tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, dan bertanggung jawab.

c) Nilai *amaliyah*, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-sehari. Bagian ini terdiri dari:

(1) Pendidikan *syakhsiyah*; perilaku individu yang berkenaan dengan masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan keluarga kerabat dekat, yang membentuk keluarga sakinah.

(2) Pendidikan *madaniyah*; perilaku yang berkaitan dengan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda dan hak-hak individu.

Pandangan Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana tentang nilai pendidikan agama Islam dijabarkan lebih dekat dengan adat *mappacci* dalam pernikahan masyarakat Bugis termasuk kedalam nilai pendidikan agama Islam, yaitu nilai *amaliyah* yang merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-sehari. Dalam nilai *amaliyah* dirincikan lebih jelas dalam pendidikan *syakhsiyah* yang membahas tentang masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan keluarga kerabat dekat, yang membentuk keluarga sakinah. Adat *mappacci* melalui proses dengan penggunaan simbol dalam pelaksanaannya memiliki tujuan untuk kehidupan yang sakinah mawaddah warahma untuk calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Proses pelaksanaan *mappacci*, tidak hanya

bermakna terhadap calon mempelai saja, namun juga bermakna terhadap kerabat karib yang berkumpul dalam acara pernikahan tersebut terkhususnya pada malam *mappacci*.

Suryanto menjelaskan bahwa salah satu dari tujuan pendidikan, yaitu tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik pada pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi kehidupan modern.³⁴ Budaya yang ada dan mewarnai kehidupan masyarakat merupakan salah satu dari tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak mampu kita sempitkan hanya sebatas pendidikan formal semata. Sebab dalam pendidikan agama Islam, mencakup *rahmatan lil alamin* yaitu agama yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Swt. kepada seluruh alam semesta.

Pelaksanaan adat *mappacci* yang diselenggarakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan tidak menjadikan adat tersebut sebagai suatu keharusan yang dijadikan patokan dalam syarat sahnya terjadi pernikahan. Namun adat *mappacci* yang diselenggarakan oleh masyarakat Bugis dijadikan sebagai salah satu jalan untuk mendoakan sang calon mempelai dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

M. Arifin kemudian menjabarkan bahwa tujuan lain dari pendidikan agama Islam yaitu untuk memperkuat tali persaudaraan sesama muslim yang satu dengan yang lain.³⁵ Tujuan lain dari adat *mappacci*, yaitu mengumpulkan sanak saudara, keluarga, dan masyarakat untuk turut mendoakan pada malam sebelum

³⁴ Suryanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 72

³⁵ M. Arifin, *Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 41

akad nikah. selain dari mendoakan tujuan lainnya, yaitu untuk saling bersilaturahmi antara kerabat yang satu dengan kerabat yang lainnya dalam acara pernikahan yang berlangsung.

Makna-makna adat *mappacci* yang dituangkan dalam simbol benda yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari memberikan arti yang mendalam bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan. Pemaknaan simbol adat *mappacci* yang menggunakan daun pacar dengan arti *mapaccing* atau bersih merupakan salah satu tujuan dari *mappacci* itu sendiri. Berdasarkan tulisan yang dimuat oleh Abdul Fatah Jalal mengungkapkan bahwa salah satu hikmah dari pendidikan yaitu penyucian jiwa. Melalui pendidikan Islam, penyucian jiwa bermakna pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala hal yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.³⁶ Hikmah pendidikan Islam selalu memberikan dampak yang positif pada kehidupan manusia, karena pendidikan Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.

Pernikahan merupakan ibadah panjang yang dijalani dua insan yang saling mencintai. Dalam memulai pernikahan yang karena Allah Swt. maka masyarakat Bugis terlebih dahulu melakukan pembersihan jiwa untuk menguatkan mental sang calon mempelai sebelum menghadapi pernikahan. Persiapan pernikahan yang panjang dalam masyarakat Bugis diharapkan mampu memberikan arti dan

³⁶ Abdul Fatah Jalal, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Alih Bahasa, Hery Noer Ali, (Bandung, CV. Diponegoro, 1998), h. 27

makna bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga semata-mata dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT.

Suku Bugis dalam melakukan pernikahan berpatokan pada adat dan tradisi. Kepatuhan suku Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Adat *mappacci* yang dilakukan sebelum hari pernikahan tiba merupakan bagian dari kelangsungan hidup masyarakat Bugis. Hal ini dipandang oleh Berger sebagai tradisi yang diterima suatu masyarakat yang bersifat kolektif. Hal tersebut merupakan hasil dari potensi yang ada dalam setiap individu untuk mengaktualisasikan makna bermasyarakat yang bagian-bagian kecilnya termasuk dalam simbol-simbol yang menyertai sebuah peristiwa. Jika kemudian makna kolektif yang ada dihayati secara kelompok maka dapat saja berfungsi menjaga keutuhan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun.³⁷

Keterhubungan antara masa lalu dan masa kini maka ada produksi makna baru atas berlangsungnya peristiwa. Selanjutnya, timbul solidaritas dan emosional berkat peristiwa yang ada sebelumnya. Tidak saja disatukan oleh ritual yang ada dalam agama, tetapi juga telah menjadi solidaritas masyarakat. Namun, simbol dalam adat *mappacci* tidak dapat melepaskan diri dari modernitas yang mulai berkembang secara cepat dengan kehadiran berbagai elemen teknologi. Jika mengikuti Habermas maka tumbuh kembangnya modernisasi memberikan distorsi

³⁷ Peter L Berger, *The Sacred Canopy: Element of a Sociological Theory of Religion*, (Newyork: Doubleday Company Inc. 1969). H. 199

bagi tradisi tersebut.³⁸ Jika kebudayaan, masyarakat, dan sosialisasi berjalan secara seiring maka akan terjadi integritas masyarakat dan sosialisasi.

Pelaksanaan adat *mappacci* di Kecamatan Baebunta Selatan seiring dengan perkembangan modernisasi terjadi pergeseran makna di kalangan masyarakat Bugis, yang dahulunya adat *mappacci* begitu sakral dalam pelaksanaannya kini mulai bergeser dengan modernisasi dengan menggantikan adat *mappacci* dengan malam berinai yang hal tersebut terdapat di Kecamatan Baebunta Selatan. Berdasarkan penjelasan Sardiaty Arif bahwa pernikahan Bugis di Dusun Kamande Desa Lara ada kalanya tidak melakukan adat *mappacci* lagi dikarenakan ingin melakukan pernikahan dengan mengambil jalan praktisnya saja yaitu hanya melakukan akad nikah keesokan harinya.³⁹ Safar juga menjelaskan bahwa dalam melakukan adat *mappacci* tidak sembarangan orang yang mampu mempersiapkan perelengkapannya, sehingga ketika hendak melakukan adat *mappacci* harus dipersiapkan oleh orang yang benar paham filosofi dibalik penggunaan simbol adat *mappacci* tersebut.⁴⁰

Adat *mappacci* sebelum melakukan pernikahan dilaksanakan dengan penggunaan simbol yang melambangkan doa untuk sang calon mempelai. Di balik kesakralan adat *mappacci*, terdapat pula kendala yang membuat adat *mappacci* memudarkan pesonannya. Dibalik persiapan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, adat *mappacci* juga dilaksanakan dengan mengundang kerabat terdekat,

³⁸ Jurgen Habermas, *The Philosophical Discourse Modernity*, (Massachusetts: The MIT Press, 1987), h. 116

³⁹ Sardiaty Arif, *Wawancara*, Warga Dusun Kamande, 31 Oktober 2020

⁴⁰ Safar, *Wawancara*, Warga Dusun Situndukang, 21 Oktober 2020

keluarga, tokoh yang dituakan, hingga kepada mengumpulkan warga sekitar untuk ikut menyaksikan dan memberikan doa meskipun tidak terlibat langsung dalam tradisi *mappacci* tersebut. Hal tersebut membutuhkan tambahan biaya yang menambah *budget* pada pesta pernikahan.

Hj. Ammas menuturkan bahwa masyarakat paham bahwa adat *mappacci* begitu penting pada pernikahan masyarakat Bugis, namun untuk melakukan adat *mappacci* sang pemilik pesta harus juga mempersiapkan anggaran ekstra untuk bisa melaksanakan adat *mappacci*.⁴¹ Di balik sakralnya adat *mappacci*, terdapat pula pro dan kontra di dalam masyarakat Bugis Kecamatan Baebunta Selatan untuk bisa melaksanakannya. Muhammad Yamin kemudian menuturkan bahwa, hal yang menjadi kendala besar terhadap pelaksanaan adat *mappacci* yaitu, ketidakpahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat *mappacci* itu sendiri, yang mereka ketahui hanya sebatas bahwa adat *mappacci* itu bertujuan untuk mensucikan jiwa dan hati sang calon mempelai sebelum melangsungkan akad nikah.⁴²

Pelaksanaan adat *mappacci* yang hanya sebatas mengikuti pada ranah praktis saja, tidak sampai pada bentuk pemaknaan maksud dan pesan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung didalamnya membuat adat *mappacci* perlahan namun pasti mulai ditinggalkan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemaknaan nilai adat *mappacci* menjadi salah satu alasan terbesar adat *mappacci* mulai ditinggalkan.

⁴¹ Hj. Ammas, *Wawancara*, Warga Dusun Situndukang, 21 Oktober 2020.

⁴² Muhammad Yamin, *Wawancara*, Camat Baebunta Selatan, 26 Oktober 2020

B. Pembahasan

Pernikahan dalam bahasa Bugis yakni “*mappabotting*” yang artinya melaksanakan upacara perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain.⁴³ Dengan demikian pernikahan adalah hubungan timbal balik antara dua insan yakni perempuan dan laki-laki untuk menjalin kemitraan dalam hubungan yang sah dimata agama dan hukum negara.

Menurut istilah pernikahan dapat juga disebut *sia'bbineng* dari kata *bine* yang berarti benih padi. Dalam tata bahasa Bugis kata *bine* jika mendapat awalan *ma'* menjadi *mabbine* berarti menanam benih. Kata *bine* atau *ma'bine* ini memiliki kedekatan bunyi dan makna dengan kata *baine* (istri) atau *ma'bbaine* (berisri).⁴⁴ Maka dalam konteks ini, kata *siabbaineang* mengandung makna menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahan masyarakat Bugis pernikahan diibaratkan menanam benih selayaknya benih padi yang bertumbuh menjadi banyak dalam satu rumpun yang sama.

Masyarakat suku Bugis dalam melangsungkan upacara pernikahan dilakukan begitu sistematis berdasarkan adat istiadat dan warisan leluhur yang masuk dalam adat *aggaukeng tau riolo* atau budaya dan kebiasaan warisan leluhur. Semua proses perkawinan memiliki makna dan nilai religius yang sangat kental. Mulai dari pemilihan jodoh, meminang, bahkan sampai acara pelaksanaan dan acara setelah pernikahan dilalui dengan etika dan cara-cara ritual.

⁴³ Moh. Ikbal, *Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, No. 1, Juni 2016, h. 7

⁴⁴ Moh. Ikbal, *Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, h. 7

Salah satu upacara adat yang dilakukan dan merupakan rangkaian perayaan pernikahan masyarakat Bugis, yaitu upacara adat *mappacci* (*ade' mapacci*) dengan penggunaan simbol yang sarat makna yang akan menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kasih sayang dalam rumah tangga. *Mappacci* bersal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar yang biasa digunakan untuk mewarnai kuku yang katanya mirip dengan bunyi *mapaccing* yang artinya bersih dan suci. Melambangkan kesucian hati sang calon mempelai pengantin menghadapi akad nikah keesokan harinya khususnya bahtera rumah tangga dalam meninggalkan masa gadis sekaligus malam yang berisi doa dari keluarga, kerabat dan tamu undangan.

Berdasarkan kesastraan Bugis terdapat pantun yang berbunyi “*dua uwala sappo', unganna panasae na belona kanukue*” penjelasan dari kalimat ini, yakni nangka (*panasa*) diibaratkan *lempu* (kejujuran), sedangkan penghias kuku (*belo kanuku*) mirip bunyinya dengan *paccing* yang artinya bersih dan suci.⁴⁵ Jadi, kesucian dan kejujuran merupakan benteng dalam kehidupan, karena kecusian adalah pancaran kalbu yang menjelma dalam kejujuran.

Mappacci dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya dilakukan dulu khatam Qur'an bagi calon pengantin. Daun *pacci* dikaitkan dengan kata *paccing* yang maknanya kebersihan dan kesucian. Dalam pelaksanaan *mappacci* disiapkan perlengkapan yang semuanya mengandung makna simbolis. Penggunaan simbol pada adat *mappacci*

⁴⁵ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial)*, h. 141

dijadikan sebagai simbol doa terhadap calon mempelai untuk menghadapi dunia pernikahan kedepannya.

Sebuah bantal atau pengalas kepala (*ngkangulung*) yang diletakkan didepan calon pengantin yang memiliki makna penghormatan, martabat atau kemuliaan yang dalam bahasa bugis disebut dengan *mappakalebbi*. Penggunaan bantal juga disimbolkan sebagai pengalas kepala yang dimana kepala dari manusia adalah penggerak untuk melakukan tindakan kebaikan. Kebaikan ini diharapkan senantiasa bersemayan dalam kerukunan rumah tangga bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi dunia pernikahan.

Sarung (*lipa'*) sutra tujuh lembar yang tersusun tersebut bantal yang mengandung arti penutup tubuh (harga diri). Sarung sutra dibuat dengan cara ditenun helai demi helai yang melambangkan ketekunan dan keterampilan. Tujuh lembar melambangkan hasil pekerjaan yang baik yang dalam bahasa bugis "*tuju*" yang diartikan dengan "*mattuju*" atau berguna. Penggunaan sarung sutra dalam upacara adat *mappacci* menyimbolkan bahwa dalam berumah tangga dituntut untuk bekerja keras, tekun dan giat. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat maka ada proses yang panjang yang harus dilalui bersama. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan sarung sutra dalam adat *mappacci* perlahan tergantikan dengan sarung yang mudah ditemui yaitu *lipa' wennang* yaitu sarung yang suekuran sarung sutra yang terbuat dari benang bukan sutra yang diuntai oleh mesin. Penggunaan sarung yang tidak menggunakan sutra didasarkan pada mudahnya ditemukan *lipa' wennang* dalam perantauan suku Bugis.

Peletakkan daun pisang di atas bantal yang telah diberi sarung sutra sebelumnya. Daun pisang yang digunakan yaitu yang tua dan yang muda, daun pisang disimbolkan rumah tangga yang memiliki keturunan layaknya pohon pisang tidak akan mati tanpa meninggalkan tunas yang baru. Di atas daun pisang litkan daun angka atau dalam bahasa Bugisnya disebut dengan *daung panasa* sebanyak tiga susun dengan susunan pertama berjumlah sebelas helai daun yang berbentuk lingkaran, susunan kedua berjumlah sembilan helai daun, dan susunan terakhir yang berada paling atas berjumlah sebanyak tujuh helai. Penggunaan angka sebelas, sembilan dan tujuh menyimbolkan kebangsawanan sang calon mempelai.

Disebelah bantal tempat daun pisang dan daun angka, diletakkan pula gula merah dan juga kelapa. Penggunaan gula merah dan juga kelapa menyimbolkan kehidupan *macening na malunra*, yaitu kehidupan dalam rumah tangga senantiasa dilimpahkan kehidupan yang manis selayaknya gula dan kelapa yang memberikan kebermanfaatn bagi kehidupan manusia. Dalam adat *mappacci* digunakan juga beras yang disimpan dalam wadah. Beras yang digunakan, yaitu beras pulut, dimana beras pulut menyimbolkan kehidupan rumah tangga yang tidak saling terpisahkan dalam suka maupun duka selayaknya beras pulut yang ketika telah dimasak akan saling lengket melengket satu dengan yang lainnya meskipun dalam keadaan kering sekalipun.

Patti (sarang lebah), yang dimaksud *patti* dalam masyarakat Bugis, yaitu sarang dari lebah yang *dipesse'* (disatukan dengan cara ditekan-tekan) dengan kapas dan kemiri disebut dengan *pesse' pelling* yang disimpan dalam bilah bambu. Namun, untuk ranah praktisnya masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan

mengganti *pesse' pelling* dengan lilin. Penggunaan simbol *patti* dalam adat *mappacci* dimaknai bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga sepatutnya kita senantiasa memiliki pegangan sebagai sulung kehidupan.

Daun pacar atau *pacci*, sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Membersihkan hati (*nma paccing ati*), membersihkan pikiran (*ma paccing nawa-nawa*), bersih itikad (*ma paccing ateka'*). Penggunaan *pacci* ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput.

Penggunaan simbol dalam adat *mappacci* masyarakat Bugis dilambangkan sebagai doa untuk sang calon mempelai dalam menghadapi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Secara garis besar, nilai moral yang terdapat pada adat *mappacci* pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan terbagi kepada tiga bagian, yaitu nilai religius, nilai sosial, dan nilai individual.

Nilai religius yang terdapat pada prosesi adat *mappacci*, yaitu dalam Islam diajarkan bahwa pernikahan harus dilandaskan pada tujuan bersama dalam mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dengan membangun kerja sama dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal tersebut disimbolkan dalam penggunaan sarung sutra. Yang di mana jika menelisik lebih jauh tentang pemaknaan sarung sutra dalam adat *mappacci* maka ditarik kesimpulan bahwa dalam pernikahan adalah proses panjang yang harus dilalui untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal baik dalam berumah tangga maupun dalam kehidupan bersosial. Pemaknaan lain yang mengandung nilai religius terdapat pada penggunaan daun *panasa* (angka) yang diuntai berbentuk

lingkaran yang menyerupai tangan yang sedang berdoa memberikan nilai harapan tentang rumah tangga yang dijalani bersama yang diharapkan mampu menjadi ibadah yang senantiasa menjadikan Allah sebagai pegangan dalam hidupnya mengarungi bahtera rumah tangga.

Nilai sosial terdapat pada penggunaan *patti* (sarang lebah). *Patti* memberikan simbol tentang kerja sama yang baik dalam membina rumah tangga. Selayaknya lebah yang saling bekerja sama dan saling memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitarnya. Nilai sosial yang tersirat dalam adat *mappacci* yaitu adanya silaturahmi antar kerabat melalui adat *mappacci* yang berkumpul pada prosesi tersebut untuk turut mendoakan kebaikan bagi calon mempelai pengantin.

Nilai individual terdapat pada penggunaan beras pulut yang menyimbolkan adanya ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya dalam menjalin rumah tangga kelak selayaknya beras pulut yang tidak terpisahkan meskipun dalam keadaan kering sekalipun. Nilai individual lainnya yaitu daun pisang yang digunakan sebagai pengalas tangan dalam adat *mappacci* yang menyimbolkan dalam berumah tangga salah satu tujuannya yaitu memiliki keturunan selayaknya pohon pisang yang tidak mati tanpa meninggalkan tunas. Dalam pernikahan juga harus ada cinta yang menjadi perantara dua insan yang hendak menjalin hubungan rumah tangga maka dalam adat *mappacci* menyimbolkan hal tersebut dengan penggunaan gula merah dan kelapa. Hal lain yang menjadi nilai individu yaitu penggunaan daun pacar yang melambangkan kesucian jiwa sang calon mempelai dalam menghadapi dunia pernikahan. Penggunaan *pacci* ini menandakan bahwa

calon mempelai telah bersih dan suci hatinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput.

Adat *mappacci* yang menjadi salah satu kebiasaan turun temurun masyarakat Bugis sebelum melangsungkan pernikahan, selain mengandung nilai moral, juga terdapat nilai pendidikan agama Islam yang terdapat didalamnya yaitu nilai *amaliyah* yang merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-sehari. Dalam nilai *amaliyah* dirincikan lebih jelas bahwa hal tersebut berkaitan dengan masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan keluarga kerabat dekat, yang membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana diketahui bahwa adat *mappacci* merupakan salah satu prosesi adat dalam pernikahan masyarakat Bugis, menyimpan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya yang berkenaan dengan pernikahan adat Bugis, menyimbolkan tentang hubungan suami istri hingga kepada ranah kekrabatan melalui adat *mappacci*.

Pelaksanaan adat *mappacci* yang begitu kompleks, melambangkan segala doa yang terpatry melalui adat *mappacci*. Selayaknya flafafah Bugis mengatakan bahwa “*ripatuppu ri adeq’e ri pasanre’ ri sara’e*” dengan makna, bertumpu pada adat bersandar pada syariat. Adat *mappacci* bertujuan untuk mensucikan sang calon mempelai sebelum menghadapi akad nikah keesokan harinnya. Pelaksanaan adat *mappacci* dilakukan tanpa berpatokan bahwa penyelenggaraan adat *mappacci* sebagai syarat sah dalam pernikahan. Adat *mappacci* merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh suku Bugis dalam menyimbolkan pernikahan menuju pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Kebiasaan adat *mappacci* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan sejatinya kebiasaan turun temurun yang diwariskan dari generasi kegenerasi. Ketaatan masyarakat Bugis terhadap pelaksanaan adat *mappacci* menyampingkan dari makna adat *mappacci* itu sendiri. Adat *mappacci* dilaksanakan sekedar menjalankan adat semata, namun pemahaman masyarakat di Kecamatan Baebunta Selatan terhadap pemaknaan adat *mappacci* itu sendiri minim. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemebelajaran mengenai pemaknaan adat *mappacci*. Pelaksanaan adat *mappacci* yang dianggap begitu sakral dalam pernikahan masyarakat Bugis dijalankan berdasarkan kepatuhan kepada adat semata.

Hal lain yang menjadi faktor dari minimnya pemahaman dari adat *mappacci* di Kecamatan Baebunta Selatan yaitu berkembang pesatnya teknologi. Pernikahan yang sejatinya dilaksanakan berdasarkan adat kini mulai memudar dengan pelaksanaan pernikahan yang praktis. Adat *mappacci* yang membutuhkan persiapan yang matang dan berdasarkan aturan adat terkadang dianggap membebankan oleh pemilik pesta pernikahan.

Di sisi lain, berdasarkan eksistensi dari adat *mappacci* yang perlahan namun pasti mulai memudar masih ada juga sebagian dari masyarakat Bugis yang berada di Kecamatan Baebunta Selatan yang terus mempertahankan dari pelaksanaan adat *mappacci* dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun tidak menafikkan bahwa pengetahuan mereka terhadap nilai-nilai moral yang terdapat dalam adat *mappacci* itu sendiri lebih taat terhadap adat istiadat semata.


Masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan yang terhitung sebagai masyarakat merantau yang meninggalkan daerah asal mereka di tanah Bugis melaksanakan adat *mappacci* dengan simbol yang unik dan sarat akan makna dan penuh akan doa terhadap calon mempelai pengantin. Penggunaan simbol sarung yang seharusnya menggunakan sarung sutra sebanyak tujuh helai, di Kecamatan Baebunta Selatan peneliti menemukan bahwa penggunaan sarung tersebut digantikan oleh masyarakat Bugis dengan *lipa' wennang* yaitu sarung yang mudah ditemui dipasaran yang berada di sekitaran Kecamatan Baebunta Selatan seperti sarung Gajah Duduk dan sarung Wadimor. Namun, hal tersebut tidak mengurangi pemaknaan dalam penggunaan sarung pada adat *mappacci* di Kecamatan Baebunta Selatan.

Hal lain yang dari penggunaan simbol dalam adat *mappacci* yang digunakan di Kecamatan Baebunta Selatan yang difungsikan berdasarkan ranah praktisnya yaitu penggunaan *pesse' pelleng* yang digantikan dengan lilin kemasan yang mudah dijumpai. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan simbol yang tidak menghilangkan makna asli yang terkandung di dalamnya.

Adat *mappacci* yang menjadi simbol dan doa yang dilaksanakan malam sebelum akad nikah oleh masyarakat Bugis juga memiliki manfaat dalam pelaksanaannya. Manfaat dan hikmah yang dapat petik dalam adat *mappacci*, yaitu penggunaan simbol dalam adat *mappacci* seperti kelapa, gula merah, daun pisang, daun pacar, daun angka, hingga kepada penggunaan beras yang diwujudkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. bahwa hasil bumi juga turut mendoakan kebaikan atas calon mempelai yang hendak melepas masa gadisnya.

Manfaat lain yang terdapat pada adat *mappacci*, yaitu kerabat jauh yang juga dalam perantauan akan berkumpul pada pesta pernikahan, pada adat *mappacci* dan turut memberikan doa restu terhadap pernikahan yang akan diselenggara. Hal tersebut akan menjadi ajang silaturahmi antar kerabat dan keluarga untuk menjalin keakraban setelah lama terpisahkan dalam perantauan. Adat *mappacci* juga menjadi tempat pemberitahuan bahwa akan ada akad nikah keesokan harinya, yaitu pernikahan si fulan dengan si fulan.

Islam memerintahkan pernikahan harus diinformasikan kepada kepada orang-orang terdekat, orang-orang sekitar tentang pernikahan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut membuat orang menjadi tahu bahwa hubungan si fulan dengan si fulan telah halal dan sah di mata agama dan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data serta fokus penelitian dan deskripsi fokus yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *mappacci* yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan menggunakan simbol berupa bantal, sarung, daun pisang, daun nagka, beras, gula merah, kelapa, lilin, dan daun pacar atau daun *pacci*. Adat *mappacci* yang dilakukan masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara merupakan kebiasaan adat yang dilakukan secara turun-temurun. Adat *mappacci* merupakan simbol dari segala doa kebaikan untuk sangcalon mempelai pengantin untuk membersihkan hati (*ma paccing ati*), membersihkan pikiran (*ma paccing nawa-nawa*), bersih itikad (*ma paccing ateka'*). Penggunaan *pacci* ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. Masyarakat Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan menjalankan adat *mappacci* karena ketaatan terhadap adat leluhur mereka.

2. Secara garis besar, nilai-nilai moral yang terdapat pada adat *mappacci* pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan terbagi kepada tiga bagian, yaitu nilai religius, nilai sosial, dan nilai individual. Selain mengandung nilai moral, juga terdapat nilai pendidikan agama Islam yang terdapat didalamnya yaitu nilai *amaliyah* yang merupakan nilai yang berkaitan

dengan pendidikan tingkah laku sehari-sehari. Dalam nilai *amaliyah* dirincikan lebih jelas bahwa hal tersebut berkaitan dengan masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan keluarga kerabat dekat, yang membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pemahaman baik bagi peneliti khususnya dan masyarakat luas secara umumnya, yaitu:

1. Bagi Camat Baebunta Selatan

- a. Disarankan hendaknya melengkapi data kependudukan yang ada dalam lingkup cakupan Kecamatan Baebunta Selatan, baik jumlah pemeluk agama yang ada dalam Kecamatan Baebunta Selatan, maupun jumlah penduduk yang memiliki suku yang beragam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenai nilai moral dalam adat *mappacci* yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan sehingga adat *mappacci* yang ada di Kecamatan Baebunta Selatan dapat terus lestari di tengah-tengah masyarakat sebagai kearifan lokal.

2. Bagi Masyarakat Kecamatan Baebunta Selatan

Dengan adanya penelitian ini, semoga kedepannya masyarakat mampu lebih paham terhadap makna dibalik tradisi *mappacci*. Sehingga *mappacci*

dilaksanakan tidak sekadar menjalankan adat semata. Namun ada doa dan makna yang mengiringi adat tersebut.

3. Bagi Pembaca secara Umum

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang tradisi *mappacci* masyarakat Bugis. Diharapkan pula penelitian ini tidak dijadikan sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam mencari informasi dan ilmu pengetahuan mengenai nilai moral adat *mappacci*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim

Abdul Fatah Jalal, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Alih Bahasa, Hery Noer Ali, Bandung, CV. Diponegoro, 1998.

Agustar, *Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir*, Jurnal Jom Fisip, Volume V Nomor 1, April 2017.

Al-Jawziyah Ibn Al-Qoyyim, *I'lam al- Muwaqqiin ann Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar al-jil, t.t, 1993.

Al-Magribi Bin As'id. "*Kaifa Turobbi Waladan Salihah*". di terjemahkan oleh Zainal Abidin Syamsuddin dengan judul: *Begini Seharusnya Mendidik Anak*. cet. IX ; Jakarta. Darul Haq.

Aminullah M. Najamuddin, *Akulturas Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.

Amiruddin, Teuku, *Reorientasi Manajmen Pendidikan Islam di Era Indonesia Baru*, Yokyakarta: UUL Press, 2000.

Asrori, Muhammad Ali dan Muhammad, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Daulay, Haidar Putra, *pendidikan Islam dalam Perpektif Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Erni, dkk. *Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*,. Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Pers. 2020.

Esten Mursel, *Kajian Tranformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1990.

Geertz Clifford, *The Interpretasion Of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.

Hamidah, *Nilai-Nilai Moral dalam adat perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*, UNP Sumatera Barat, vol. 9 nomor 1, 2014.

- Hamidah. *Nilai-Nilai Moral dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Barat*. Tazkir Vol. 9 No. 1. Pascasarjana UNP Sumatra Barat. 2018.
- Hasse J, *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Islam di Indonesia: Pengalaman Towoni Tolotang di Sulawesi Selatan*, Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Volume 1, 2 Juli 2016.
- Ibnu, Majah Sunan / Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy Sunan Ibnu Majah/ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani. *Nikah/ Juz. 1*. Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1982 M.
- Ikbal Moh., *Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, No. 1, Juni 2016.
- Kartini, *The Existence of Mangaji Tudang Method in Enhancing Students' Arabic Skills at Islamic Boarding Schools*, Dinamika Ilmu, Vol 18 No.11 2018.
- Khllaf Abdul Wahab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairoh: Dal Al-Qalam, 1956.
- Masse H. Abd. Rajab. *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia*. Makassar: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 2013.
- Minart Sri, *Ilmu Pendidikan Islam, Fakta Teoritis-Filosofis, dan Aplikasi Normatif*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mudhiiah Ahmad Atabik dan Khiridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Hukum Pernikahan Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 5, nomor 2, Desember 2014.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mulyana Rahmat. *mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung. Alfabeta. 2004.
- Muthiah Ahmad Atabik dan Khoridatul. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. YUDISIA. Vol V. nomor 2. Desember 2014.
- Muthiiah Ahmad Atabik dan Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol 5, nomor 2, Desember 2014.

- Muzakir Abdul Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Nisar Ramayullis dan Samsu, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Pala Emilisyah Nur dan Rukman. *Mappacci Sebagai Media Pesan Masyarakat Di Kabupaten Bone*. Walasuji. Volume 11. no. 2. Desember 2020.
- Pelras Cristian, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar Bekerja Sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, tanggal 2 Januari 1974, Sumber : LN 1974 /1 ; TLN No 3019; dan terdapat pula dalam *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksananya*, Cet. XI, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Rahman Habibu, dkk. *Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini*. Tasikmalaya: Edu Publisier. 2020.
- Rahman Nurhayati, *Cinta, Laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, Makassar: La Galigo Press, 2006.
- Rasdiana Zakiah Drajat dan A., *Pendidikan Nilai Kajian dan Praktik di Sekolah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Rusdiana, Qiqi Yuliati Zakiyah. *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- S. R. Chaterjee, “*Human Recoses In Manajment In Indian: Where From to?*”, dalam *Research and Practice in Human Resirce Management*, Vol.15, No. 15, 2007.
- Salle, Nurul Qamar. *Etika dan Moral Profesi Hukum*. Makassar: Sosial Politic Genius. 2019.
- Sardar Zainuddi, *Membangun Moral Menurut Al-Ghazali*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996

- Sarpinah, dkk. *Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis*. SELAMI IPS Edisi Nomor 47 Volume 3 Tahun XXIII Juni 2018.
- Sere Idrus, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, Disertasi, Makassar: Pendidikan dan Keguruan Pascasarjan UIN Alaiuddin, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Liberty, 1998.
- Suryadi, Uci Sanusia dan Rudi Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suseno Frans Magnis, *Etika Dasar Dalam Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dedikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial. Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*. Makassar: Prenadamedia Group, 2018.
- Wark Mark R. Wood, *The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance In Central Javanese Islam*, Dalam *History Of Religiun* , Vol. 28, t.t.
- Wekke Ismail. *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume XIII Nomor 1, Juni 2013.
- Yusuf Munsirin. Dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Pedoman Wawancara

1. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam ritual adat *mappacci*?
2. Bagaimana prosesi adat *mappacci*?
3. Sejauh mana pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan ritual adat *mappacci*?
4. Apa makna ritual adat *mappacci* bagi masyarakat?
5. Nilai-nilai moral apa saja yang terkandung dalam tradisi alat *mappacci*?
6. Apa saja bentuk akulturasi antara Islam dengan tradisi ritual adat *mappacci*?
7. Apa hambatan masyarakat sehingga *mappacci* sudah jarang dilakukan dalam adat pernikahan Bugis?



DOKUMENTASI

Simbol-simbol dalam Adat *Mappacci*







Wawancara dengan Camat Baebunta Selatan



Wawancara dengan Makole Baebunta



Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Baebunta Selatan





Prosesi Adat *Mappacci*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tenriampa Binti Ambo Lau, lahir pada tanggal 13 Maret 1996 di Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke, Barat Kabupaten Luwu Utara. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan ayah bernama Ambo Lau Dg. Manangka dan ibu atas nama Rosmawati. Penulis merupakan bungsu dari lima bersaudara dengan dua orang kakak laki-laki dan dua orang kakak perempuan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun To'Bolu Desa Polejiwa Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 157 Kalitata. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Malangke Barat dan selesai pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan keperguruan tinggi dengan bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pendidikan strata satu diselesaikan penulis pada tahun 2018 dengan judul penelitian "*Efektifitas Pendidikan Agama Islam di Panti Asuhan Nur Ilahi Kota Palopo*". Tahun 2019 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam dengan judul penelitian "*Nilai Moral Adat Mappacci pada Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara*".

contact person penulis: tenriampabinambolau.13@gmail.com